

**WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT
PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERBUP
BONDOWOSO NOMOR 35 TAHUN 2015
(Studi Kasus Desa Sulek Kecamatan Telogosari
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**ALIM HIDAYAT
NIM : S20163018**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**


**WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT
PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERBUP
BONDOWOSO NOMOR 35 TAHUN 2015
(Studi Kasus Desa Sulek Kecamatan Telogosari
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :
Alim Hidayat
NIM. S20163018

Dosen Pembimbing


Dr. H. Pujiono, S. Ag
NIP. 197004012000031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT
PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERBUP
BONDOWOSO NOMOR 35 TAHUN 2015
(Studi Kasus Desa Sulek Kecamatan Telogosari
Kabupaten Bondowoso)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 4 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. (QS. An-Nisa':58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi Dipersembahkan Kepada:

1. Keluarga Besar khususnya kedua orang Tua, Abi (Mashudi) dan Umi (Aswati) tersayangku, dengan air mata dan keringatnya saya bisa duduk di bangku akademik ini. serta Abang dan Istri (Habib Achsan, Novitasari Caesar), keluarga dari Umi dan Abi atas sambungan doa dan dorongan semangat dalam setiap waktunya penulis banyak-banyak ucapkan terimakasih yang tiada batas.
2. Para Kiai/Guru/Ustad/Ustazah dari semua lembaga pendidikan yang telah penulis jalani mulai dari TK, MI Bitul Ulama', MTS Nurul Hidayah, MAN Bondowoso, Ponpes Salafiyah Nurul Hidayat dan Ponpes Nurul Burhan hingga segenap para Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Para Cucu Mbah Ali Ma'sum yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memotifasi untuk terselesainya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur tiada batas penulis sampaikan kepada Alloh SWT. Karena atas rahmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini didalam menyusun, merencanakan dan juga melaksanakan dengan Judul Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Berdasarkan Perbup Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015.

Sholawat serta salam semoga tetap limpahkan kepada bimbingan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dan semoga kelak dikumpulkan dengan baginda Muhammad SAW Amin.

Akhirnya, terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember .
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang begitu tulus dan ikhlas dalam mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

7. Teman-teman kelas Prodi Hukum Tata Negara angkatan 16 dan semua organisasi yang pernah saya geluti mulai dari organisasi intra HMPS-HTN, ICIS (Kaligrafi), organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Remas UIN Khas Jember saya ucapkan terimakasih atas dedikasinya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Serta membimbing penulis selam berada di kampus.
8. Kepada para informan dari perwakilan tokoh akademisi, tokoh agama dan tokoh pemuda. Atas kesediaan waktunya dalam memberikan sedikit informasi atau keterangan yang berharga dalam penelitian ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan kata sempurna. Namun, walaupun dengan waktu yang terbatas penulis mencoba untuk berusaha merencanakan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada. Untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Amin ya robbal ‘alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 04 Juli 2022
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Alim Hidayat, 2022: Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Berdasarkan Perbub Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Sulek Kecamatan Telogosari Kabupaten Bondowoso)

Kata Kunci : Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat.

Desa merupakan suatu otonomi yang murni dari pada Negara yang keberadaannya secara turun temurun dengan berlandaskan kepada sistem demokrasi masyarakat Indonesia, yaitu Dengan adanya suatu pemilihan kepala desa. Dengan menggunakan suatu sistem pemilihan ini kepala desa sangat penting posisinya bagi masyarakat desa demi kalangsungan bermasyarakat serta adanya sebuah pelayanan yang di berikan oleh negara melalui kepala desa tersebut serta jajarannya atau perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana wewenang kepala desa dalam mengangkat perangkat Desa Sulek pada Tahun 2016 menurut peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso? 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perekrutan perangkat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

Selaras dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Berdasarkan Perbup Bondowoso No 35 Tahun 2015 Tentang Peratura Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 2) Kendala-Kendala Apa Saja Yang Di Hadapi Oleh Kepala Desa Dalam Penjaringan Dan Pembentukan Perangkat Desa Sulek.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya analisis data menggunakan *Milles and Huberman*. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan yang di peroleh dari penelitian ini 1) pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dengan Perbub Bondowoso No 35 Tahu 2015 dan juga UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa 2). Hambatan yang terjadi ketika melakukan penjaringan perangkat desa (a) perangkat desa dari kerabat kepala desa (b). kesenjangan sosial antara pemerintah desa dengan masyarakat (c). ujian yang dilakukan kurang begitu maksimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
1. Konsep Umum Desa	15
a. Pengertian Desa	15
b. Pemerintah Desa	17
2. Kepala Desa	19

a. Pengertian Kepala Desa	19
b. Wewenang Kepala Desa	20
c. Kewajiban Kepala Desa	22
d. Tugas dan Fungsi Kepala Desa	22
3. Kewenangan	24
a. Pengertian Kewenangan	24
b. Sumber Kewenangan	27
4. Perangkat Desa	29
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data	48
G. Tahapan Tahapan Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
1. Sejarah Desa Sulek	52
2. Kondisi Geografis	53
3. Kondisi Demografi Desa Sulek	53
4. Pelaksanaan Calon Perangkat Desa	57
5. Daftar Panitia Seleksi	58

6. Daftar Calon Perangkat Desa	58
7. Visi Misi Desa Sulek	58
8. Struktur Organisasi Desa Sulek	59
B. Penyajian Data dan Analisis	60
1. Analisis Peraturan Bupati No 35 Tahun 2015 Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Sulek	60
2. Kendala-Kendala yang Terjadi dalam Proses Perekrutan Perangkat Desa Sulek	68
C. Pembahasan Temuan	74
1. Analisis Peraturan Bupati No 35 Tahun 2015 Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Sulek	74
2. Kendala-Kendala yang Terjadi dalam Proses Perekrutan Perangkat Desa Sulek	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kajian Terdahulu	14
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk	55
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Penduduk	55
Tabel 4.3	Mata Pencarian Penduduk Desa Sulek	57
Tabel 4.4	Jadwal Ujian Pelaksanaan Calon Perangkat Desa	57
Tabel 4.5	Nama Para Panitia Seleksi Perangkat Desa	58
Tabel 4.6	Nama Calon Perangkat Desa	58
Tabel 4.7	Struktur Pemerintah Desa Sulek	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sendiri merupakan negara Hukum², konsekuensi yang sangat logis dari negara hukum dari segi pelaksanaan pemerintahan di Negara Indonesia yaitu harus berdasarkan pada hukum. Hukum sendiri di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat.³

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mengedepankan pokok hukum atau lebih dikenal sebagai negara hukum, dengan suatu gagasan yang berlandaskan kepada hukum itu sendiri yang menganut suatu sistem yang berkeadilan dan berketuhanan serta dikembangkan untuk menata struktur serta infra struktur dikelembagaan suatu politik Indonesia. Perlu adanya pembinaan untuk membangun budaya atau bangsa serta kesadaran masyarakat dalam hukum yang rasional serta impersonal dalam berkehidupan bernegara yang makmur. Tentunya suatu sistem hukum itu perlu adanya pembangunan atau yang disebut dengan *law making* dengan istilah sesuatu yang ditegakkan *law inforcin*, hukum konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya untuk menjamin suatu hukum bahwasannya konstitusi di Indonesia itu adalah sebuah hukum yang tertinggi “*the supreme law of the land*” maka dari itu

² Sekeratariaat Negara RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3)

³ Basuki Kurniawan, Sholikul Hadi, *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*, (Jember, Fakultas Syariah IAIN Jember), 2

dibentuklah mahkamah konstitusi yang berfungsi *the guardian and the ultimate interpreter of the constitution*.⁴

Dalam sebuah karangan buku yang di tulis oleh Bapak Nursolikhin selaku Dosen di UIN Khas Jember menjelaskan yaitu “dimana ada sebuah kelompok atau masyarakat disana pula terdapat sebuah hukum” (*ubi societas ibi ius*). Hukum itu melekat pada setiap manusia dimuka bumi ini baik itu hukum positif maupun hukum khusus.⁵

Berbicara mengenai sistem pemerintahan di Indonesia tidak lepas terkait adanya otonomi desa yang diberikan oleh negara secara khusus yaitu otonomi di Indonesia Pada hakikatnya desahkan kepada masyarakat secara langsung untuk menjalankan kewenangan serta mengatur sendiri atau mengurus urusan yang berkaitan dengan pemerintahan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat demi terlaksananya kelangsungan dalam menjalankan roda pemerintahan serta bernegara yangn adil dan makmur, yang dilaksanakan oleh DPRD yang dibantu oleh para perangkat daerah. Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan terkait pemerintah daerah, yang mana penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah agar terciptanya kesejahteraan terhadap masyarakat melalui peningkatan dan pelayanan, pemberdayaan pada masyarakat serta peran dari masyarakat itu sendiri.⁶

Dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 tahun 2004 yaitu tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwasannya otonomi daerah adalah sebuah

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Republika, 15 Oktober 2018), 1

⁵ Nursholihin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara*, (Jember, Oktober 2014), 1

⁶ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No. 20 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat umum sesuai dengan apa yang sudah diperundang-undangkan tentunya.⁷

Desa merupakan suatu otonomi yang murni dari pada negara yang keberadaannya secara turun temurun dengan berlandaskan kepada sistem demokrasi masyarakat Indonesia. Yaitu Dengan adanya suatu pemilihan kepala desa namun ada beberapa juga desa kolompok yang pemimpinnya secara turun temurun tanpa menggunakan sistem demokrasi (pemilihan) hanya beberapa saja yang lataknya hampir tidak terjangkau oleh kalangan umum serta tetap memegang teguh komitmen terhadap para leluhur mereka atau pendahulunya. Dengan menggunakan suatu sistem pemilihan ini kepala desa sangat penting posisinya bagi masyarakat desa demi kalangsungan bermasyarakat serta adanya sebuah pelayanan yang di berikan oleh negara melalui kepala desa tersebut serta jajarannya atau perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa.⁸

Berbicara mengenai otonomi desa tidak lepas dari wewenang serta tugas kepala desa yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, membina masyarakat serta membangun pembangunan desa dan juga memperdayakan masyarakat desa tentunya.⁹

Dalam suatu demokrasi itu harus mengedepankan sikap jujur, dan terbuka dalam proses pemilihan yang berlangsung, dimana kelompok yang

⁷ Pasal 1 ayat 5, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan*

⁸ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodiq Surajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), 19

⁹ Yusran Isnaini, *Memahami Desa: Tinjauan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 57

bersaing itu atau yang bertarung dalam pemilihan harus siap menerima hasil yang diperoleh sebagai realitas yang harus dihormati dan juga di hargai oleh para pihak yang terdaftar, maka dari itu Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu perwujudan dari negara hukum dalam berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan sistem demokrasi itu sendiri diharapkan menggunakan hak langsung rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan secara langsung sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat pedesaan.

Sehingga dibentuklah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sebuah bentuk pengakuan dari negara terhadap keberlangsungan desa itu sendiri, pemerintahan desa itu merupakan sebuah ujung tombak untuk menyelenggarakan otonomi desa, untuk meningkatkan pembangunan terhadap desa serta diharapkan bagi aparatur desa mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk memajukan dan memakmurkan desanya sendiri, hingga terjadilah masyarakat yang harmonis dan makmur serta sejahtera.¹⁰

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa itu mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 yang melalui proses dan pembahasan yang cukup lama sekitar 7 (tujuh) tahun oleh badan legislatif. Kelahiran terhadap Undang-Undang ini diharapkan untuk menggantikan peraturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang menggunakan *polical will* dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan,

¹⁰ Asrul, *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anruhua Kecamatan Kidang* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 41

kemakmuran dan keberdayaan yang berlangsung di daerah serta yang di harapkan pula bisa memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelolah desa supaya kepala desa beserta aparatur desa akan menjadi acuan dalam sistem pemerintahan di desa.¹¹

Dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 tahun 2015 yaitu pada pasal 1 menjelaskan tentang kedudukan dan tugas perangkat desa terkait dengan pengangkatan perangkat serta pemberhentian perangkat desa.¹² Pasal ini mengatur tentang kedudukan serta tugas perangkat desa. perangkat desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, tentu pemilihan perangkat desa harus dengan teliti yang tinggi, cermat dan bijaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk melaksanakan perekrutan perangkat desa, kepala desa harus berkonsultasi dengan pihak camat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat dalam pasal 29 ayat 2.¹³ perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas serta menyusun kebijakan yang diwadahi dalam sekretariat desa.

Kepala Desa Sulek pada tahun 2016 melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, Melihat dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 67 Tahun 2017. oleh karena itu kepala desa tidak asal dalam melakukan

¹¹ Rifa'I buluk bumba, *Rekontruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah* (Skripsi, Universitas Hasanuddin makasar, 2015), 1

¹² Peraturan Bupati, *No. 35 Tahun 2015 Tentang pengaturan Pelaksana Kabupaten Bondowoso*

¹³ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

pengangkatan perangkat desa itu sendiri, pasti melalui proses atau mekanisme dan prosedur yang memang harus dipatuhi. Juga disebutkan dalam UUD 1945 Negara Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU tersebut telah diatur sedemikian rupa peran dan fungsi pemerintah desa, serta masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian pada desa. sehingga bagi aparatur desa memiliki kemampuan yang baik didalam menjalankan tugasnya.

Dari permasalahan yang terjadi di desa Sulek didalam proses perekrutan perangkat desa menuai pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah desa, hal itu disebabkan oleh calon perangkat desa yang terdiri 2 (dua) orang calon dari keluarga atau kerabat kepala desa sulek. tentunya hal ini muncul adanya nepotisme yang dilakukan oleh kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa dan juga dari masyarakat ada yang meminta jabatan secara langsung kepada kepala desa hal tersebut banyak dari masyarakat yang mempertanyakan tentang pengangkatan perangkat desa itu karena dari beberapa masyarakat kurangnya pengetahuan terkait pencalonan perangkat desa. supaya antar masyarakat dengan pemerintah desa tidak terjadi kesenjangan sosial yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan pada pemerintah desa, maka pemerintah desa harus melakukan evaluasi atau pemberitahuan oleh pemerintah desa masyarakat.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut dengan judul **“Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Berdasarkan Perbup Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Sulek Kecamatan Telogosari Kabupaten Bondowoso)”**.

B. Fokus Penelitian

Dengan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang kepala desa dalam mengangkat perangkat Desa Sulek pada Tahun 2016 menurut peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perekrutan perangkat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini untuk Mendiskripsikan:

1. Wewenang kepala desa dalam mengangkat perangkat Desa Sulek pada Tahun 2016 menurut peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan perekrutan perangkat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, kajian ini diharapkan juga dapat menambah pemahaman peneliti tentang kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat perangkat

desa yang mengacu pada peraturan pemerintah dan juga diharapkan tidak bertentangan terhadap undang-undang yang lain, selain itu diharapkan juga menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

2. Adapun Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kemanfaatan bagi masyarakat, Serta pengetahuan akan pencalonan perangkat desa sulek. Sehingga ketika akan diadakan pencalonan perangkat desa masyarakat lebih proaktif untuk berpartisipasi dalam pencalonan serta tidak ada lagi adanya nepotisme dalam perekrutan perangkat desa supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di kalangan masyarakat dengan pemerintah desa.

b. Akademik Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta menambah referensi kepentingan bagi akademik maupun sebagai daftar rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang mungkin makna substansial sama dengan penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem selfing yang lebih komprehensif.

c. Kantor Desa

Dijadikan bahan kajian atau bahan dasar pertimbangan terhadap pemerintah desa terkait fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan dapat

dicarikan sebuah solusi sebagai pemecah masalah yang ada, kemudian dapat meningkatkan kualitas demokrasi yang sempurna.

E. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah tersebut yaitu dengan menjelaskan dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian tersebut, dengan menjelaskan istilah yang terkandung hal ini bertujuan untuk memperjelas apa yang dimaksudkan oleh peneliti, berdasarkan tujuan dan rumusan masalah diatas, maka definisi yang bisa dipahami dari judul peneliti ajukan antara lain:

1. Kewenangan Kepala Desa

Didalam kamus hukum, istilah kewenangan disebut kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Khususnya hak dan kewajiban dalam bidang keperdataan,¹⁴ sedangkan wewenang hukum publik adalah untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik, contoh dalam mengeluarkan aturan, mengambil sebuah keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum.¹⁵

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 208 tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

¹⁴ Kamus Hukum, Bandung, *Citra Umbara*, 213

¹⁵ Kamus hukum, 516

2. Perangkat Desa

Adanya perangkat desa yang merupakan bagian dari pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga jajaran yang lainnya yang berada dalam tatanan pemerintahan desa, perangkat desa merupakan staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa sudah di jelaskan terhadap kewenangan kepala desa dalam merekrut perangkat desa beserta pemberhentian perangkat desa hal itu menjadi wewenang bagi kepala desa dengan itu tindakan yang dilakukan oleh kepala desa harus sesuai dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan.


Perangkat desa suatu bagian dari pemerintahan dengan suatu tugas kepada pelayan terhadap masyarakat, perangkat desa juga ikut andil terhadap kebijakan yang dijalankan oleh kepala desa dalam memberikan pelayanan serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu perangkat desa harus mempunyai keahlian, sebuah komitmen, serta keterampilan dan perhatian yang tulus terhadap apa yang menjadi tugasnya.

Dengan begitu masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja perangkat desa, sehingga nantinya dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang menyangkut masyarakat desa.

3. Perbup Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015

Perbup Bondowoso menjelaskan tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa, dan juga menjelaskan tentang aturan-aturan pelaksanaan pemerintah desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa wewenang kepala desa dalam mengangkat perangkat desa berdasarkan Perbup Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan atau untuk memahami konsep secara mendalam terkait penelitian yang akan peneliti lakukan, hal ini dilakukan untuk memahami konsep dari penelitian terdahulu yang diteliti diantaranya:

1. Skripsi yang pertama di tulis oleh Adji Arvindo pada tahun 2020 dengan judul “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18: Tentang Kewenangan kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan”¹⁶ fokus dalam penelitian ini dalam penelitian ini sebagai berikut : implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang di tinjau dari fiqh siyasah yang merupakan ilmu tata negara islam secara spesifik yaitu bagaimana cara meyenggarakan pemerintahan desa yang baik dalam pandangan fiqh siyasah. Metode penelilitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*).
2. Skripsi yang kedua ini di tulis oleh Depi dengan judul “Anallisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan

¹⁶ Adji Arvindo, “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 : Tentang Kewenangan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), i.

Kabupaten Muaro Jambi” fokus penelitiannya ini adalah 1) Bagaimana proses serta prosedur dalam penanganan pengangkatan perangkat desa dengan berdasarkan permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Majo Kecamatan sekernan 2) Apa saja faktor-faktor dalam kendala serta pendukung dan prosedur pengangkatan perangkat desa. skripsi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. 3) Bagaimana penerapan proses dan prosedur pengangkatan perangkat desa rantau majo.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Meigelheis dengan judul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018”. Fokus penelitian ini sebagai berikut: 1. Apa Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Gotakan. 2. Bagaimana Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo, Khususnya di Desa Gotakan Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.¹⁸
4. Skripsi tahun 2019 oleh Mulyana dengan judul “Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa” dari temuan penelitian ini menyatakan bahwa dalam pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Demak

¹⁷ Depi, “Anallisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”, (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

¹⁸ Yohanes Meigelheis “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta 2018).

dengan melalui mekanisme yang telah ditentukan, dan juga dapat dilihat dari proses pembentukan serta pemberhentian perangkat desa yaitu dengan lahirnya peraturan daerah di kabupaten demak Nomor 1 Tahun 2018 dan juga membuat masyarakat lebih mengenal sosok perangkat desa yang menjabat di desanya.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Adji Arvindo	Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18: Tentang Kewenangan kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti terkait kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa 2. Analisis yang digunakan kualitatif melalui metode deskriptif 	Penelitian tersebut menggunakan pandangan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 sebagai pandangan hukum
2	Depi	Anallisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti terkait pengangkatan perangkat Desa 2. Tektik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumnetasi yaitu menggunakan metode kualitatif 	Penelitian tersebut menggunakan analisis permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebgai acuan untuk menenumkan fokus-fokus yang ingin dicapai
3	Yohanes Meigelheis	Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun	1. teknis pelaksanaan terkait pengangkatan perangkat desa	1. Yang dilakukan oleh peneliti tersebut di kabupaten

		2018	2. metode yang digunakan kualitatif <i>purposive</i> , dengan <i>Observasi data, Wawancara dan Dokumentasi.</i>	Kulon Progo sebagai penelitian. 2. Tidak menggunakan analisis berupa Undang-Undang
4	Mulyana	Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. pemilihan perangkat desa 2. analisis data yang digunakan kualitatif, metode analisis deskriptif. 3. adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dikarenakan adanya unsur nepotisme.	Peneliti tersebut menggunakan peraturan daerah sebagai acuan yaitu terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

B. Kajian Teori

Teori yang dicantumkan di bawah ini guna menjadi pedoman dalam proses penelitian yang akan dilakukan, agar mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Maka dari itu, kajian teori wajib untuk dicantumkan dalam suatu penelitian ilmiah. Selain itu, kajian teori juga dapat memberikan potret tentang teori yang nantinya akan ditulis oleh peneliti.

1. Konsep Umum Desa

a. Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang Desa No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian desa secara yuridis, di mana desa yang dimaksud yaitu desa dan desa adat atau istilah lainnya, desa merupakan suatu komponen masyarakat yang mendiami

suatu lingkungan, di mana lingkungan yang ditempati oleh masyarakat tersebut mempunyai batas-batas wilayah tersendiri yang mana tujuan dari pada adanya batas wilayah tersebut digunakan sebagai pengatur dan pengurus urusan pemerintahannya sendiri agar tidak terjadi suatu perselisihan di antara lingkup masyarakat.¹⁹

Berbicara mengenai pengertian desa bahwasanya setidaknya ada tiga macam penafsiran di dalamnya, penafsiran *pertama* bahwa pengertian desa secara sosiologis di mana dalam sudut pandang ini desa di dalamnya terdapat sekelompok masyarakat atau penduduk yang mana masyarakat juga saling mengenal antara satu dengan yang lainnya dan di samping itu juga hubungan yang terjalin di dalamnya juga cukup baik, mengapa demikian karena masyarakat desa pada umumnya memegang teguh mengenai adat istiadat atau norma-norma yang berlaku kuat, sehingga tidak jarang apabila kehidupan di desa jauh lebih harmonis.

Maka dari itu yang *Kedua*, pengertian desa secara ekonomi, bahwasanya pada umumnya masyarakat penduduk desa dalam memenuhi suatu kebutuhan hidupnya rata-rata masih mengandalkan apa yang ada pada alam sekitar artinya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bisa dari sawah, laut, peternakan dan lain-lain. *Ketiga*, pengertian desa yang ditinjau dari segi politik bahwa desa merupakan suatu wilayah yang di dalamnya ada batas-batasnya.

¹⁹ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1*

Sehingga dalam konteks politik inilah desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atau dengan kata lain desa dapat mengatur pemerintahannya secara otonom (mandiri).²⁰

Sehingga dari berbagai pengertian desa diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya terdapat penduduk desa yang mana di dalamnya mempunyai ikatan lahir maupun batin yang sangat kuat. Disamping itu desa juga memiliki batas-batas wilayah yang sudah ditentukannya, tujuan dari pada adanya batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai bentuk batasan kewenangan di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa setempat agar tidak terjadi perselisihan.²¹

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa juga merupakan suatu bagian dari wilayah di Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa dan dengan dibantu oleh perangkat desa yang lainnya.²² Desa adalah tempat dimana segala

kebudayaan bisa tercipta akibat dari masyarakat yang cenderung hidup dengan bermusyawarah, dengan adanya kebudayaan tersebut lambat laun penduduk setempat atau masyarakat desa sadar akan tujuan bersama di dalam sebuah desa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat masyarakat sadar bahwa hal ini perlu dibentuk suatu pemerintahan desa agar segala urusan bisa berjalan dengan baik.

²⁰ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan*, 4

²¹ Unang Suharjo, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Bandung: Tarsito, 1984), 11

²² Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman* (Jurnal Ilmu Hukum 2, No 2), 12

hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal 18 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa wilayah Indonesia terbagi ke dalam dua bidang yaitu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dengan adanya pengakuan secara yuridis diatas, menandakan bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari pada pemerintahan daerah.²³

Untuk menjalankan sebuah sistem pemerintahan desa, maka pemerintah desa memerlukan sebuah struktur atau pengurus di dalamnya, dimana struktur dari pada pemerintah desa sendiri meliputi beberapa tingkatan yang tingkatan tersebut tentu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing di dalam menjalankan sistem pemerintahan desa. Di samping itu perlu diketahui bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintahan yakni dalam hal ini kepala desa merupakan suatu bentuk amanah atau perintah dari Undang-Undang yang dilakukan dengan maksud agar sistem pemerintahan desa dan pembangunan-pembangunan yang diperlukan untuk desa bisa terlaksana dengan baik.²⁴

Struktur pemerintah desa di dalamnya meliputi pemimpin wilayah yang diduduki oleh kepala desa, yang secara subjek hukum dibantu oleh perangkat desa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa,

²³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 16

²⁴ <http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis.²⁵ Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, dan bertanggung jawab langsung terhadap kepala desa.

2. Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang relatif kecil yang di dalamnya terdapat penduduk atau masyarakat yang mendiaminya. Desa juga merupakan kesatuan hukum yang mana di dalamnya mempunyai wewenang untuk mengatur mengenai kepentingan desa itu sendiri. Di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian kepala desa yang pada intinya merupakan sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang di dalam melaksanakan penyelenggaraan desa yang dibantu oleh perangkat desa.²⁶

Pengertian kepala desa menurut sudut pandang Takizidhuhu

Ndara adalah sebagai penyelenggara desa atau pemimpin desa, di mana di dalamnya mencakup tentang urusan kemakmuran, keamanan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa.²⁷ Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah seseorang yang memimpin suatu pemerintahan desa, dimana di dalam memimpin suatu desa dimaksudkan dan ditujukan agar nantinya segala yang menjadi kepentingan desa bisa diselenggarakan dengan baik. Kepala desa

²⁵ Sekretariat Negara, *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48*

²⁶ Sekretariat Negara, *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1*

²⁷ Takizidhuhu Ndaha, *Dimensi Pemerintahan Desa*, 2

dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kepala desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa, sebab kepala desa mempunyai wewenang yang sudah diatur dalam undang-undang, dengan mempunyai posisi yang istimewa tersebut sehingga prinsip dari pada pengaturan tentang kepala desa adalah sebagai berikut.²⁸

- 1) Untuk Penyebutan suatu kepala desa dalam hal ini menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat lokal masing-masing.
- 2) Kepala desa mempunyai kedudukan yang tinggi ditingkat desa sehingga disamping sebagai pemimpin desa juga mempunyai wewenang di dalamnya.
- 3) Pemilihan kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat.

b. Wewenang Kepala Desa

Di seluruh wilayah Indonesia yang di dalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan desa tentu mempunyai seorang pemimpin desa yaitu kepala desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tingkat desa mempunyai kehendak untuk menetapkan sesuatu. Semua orang tentu bisa untuk menjadi kepala desa dengan catatan bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), 218

mencalonkan kembali selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Mengenai wewenang kepala desa dalam hal ini sudah di atur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.²⁹ Wewenang dalam hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah dari Undang-Undang dengan tujuan segala yang menjadi kepentingan dengan melalui wewenang terhadap kepala desa bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Wewenang yang diberikan kepada kepala desa hendaknya nantinya bisa mempertanggungjawabkan hasilnya, dengan demikian pemerintah tidak akan percuma di dalam memberikan sebuah wewenang kepada kepala desa, tentunya dengan adanya pertanggungjawaban atas wewenang tersebut bisa menunjukkan adanya transparansi kinerja dan tanggung jawab kepala desa. Wewenang kepala desa berdasarkan Undang-Undang tentang Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi pemimpin tingkat desa.
- 2) Berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang penuh mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menentukan peraturan.
- 5) Menetapkan APBDes.
- 6) Membimbing kehidupan dalam masyarakat desa.
- 7) Membina atau menjaga ketertiban di masyarakat.

²⁹ Sekretariat Negara RI, *UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1*

- 8) Membimbing perekonomian masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan.
- 10) Mengajukan atau menerima pelimpahan kekayaan dari negara.
- 11) Mengembangkan tingkat sosial.
- 12) Memanfaatkan teknologi.
- 13) Koordinasi pembangunan desa.
- 14) Mewakili desa di luar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 15) Melaksanakan atau melakukan kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

c. Kewajiban Kepala Desa

Kewajiban dalam hal ini sebenarnya telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) namun konteksnya berbeda dengan kewajiban kepala desa, dimana dalam Pasal 27 tersebut mengatur tentang kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pada dasarnya diatur pada Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa secara substansi mengenai kewajiban kepala desa tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi kewenangan kepala desa sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang desa, yang membedakan adalah adanya tambahan substansi dimana kepala desa di dalam melaksanakan kewajibannya harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa

demikian, sebab segala sesuatu mengenai aturan pemerintahan terdapat pada sila-sila Pancasila, yang mana sila-sila dari Pancasila tersebut mempunyai makna tersendiri dan tentunya selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Disamping itu kepala desa dimaksudkan untuk berpegang teguh terhadap nilai Pancasila karena Pancasila merupakan sebuah falsafah negara Indonesia yang sangat baik.³⁰

d. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Menjadi kepala desa merupakan suatu prestasi dan sekaligus merupakan suatu bentuk pengabdian bagi masyarakat, namun hal yang perlu digaris bawahi adalah kepala desa harus tau dan paham betul terhadap segala tugas fungsi serta wewenangnya, hal ini dimaksudkan agar nantinya sistem pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Tugas kepala desa dalam hal ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian antara lain, *Pertama* kepala desa bertugas menjalankan urusan rumah tangganya. *Kedua*, melaksanakan urusan pemerintahan serta pembinaan terhadap masyarakat. *Ketiga*, menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong.³¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau disingkat menjadi SOTK, bahwasanya peraturan mengenai tugas dan fungsi kepala desa selain diatur di dalam Undang-Undang desa juga

³⁰ Hasyimzoem dan Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Raja Wali Pers, 2018), 136

³¹ Wijaya A.W, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 22-23

diatur di dalam di Pasal 6 ayat (2) dan (3).³² Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jika dipahami lebih lanjut bahwa mengenai tugas dan fungsi kepala desa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja mempunyai kesamaan, hanya saja pada fungsi kepala desa terdapat tambahan substansi yaitu mengenai pentingnya menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan lembaga yang ada di desa.

3. Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Wewenang merupakan kata dasar dari kewenangan yang berarti suatu kedaulatan dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan yang bersifat formal dan diatur secara resmi dalam UU maupun kekuasaan eksekutif dari segi administrasi. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan dan wewenang merupakan hal yang berbeda jika dilihat dari segi pengertiannya, kewenangan atau *authority gezag* merupakan kekuasaan formal yang berasal dari UU, sedangkan wewenang *competence bevoegheid* merupakan bagian tertentu dari kewenangan atau biasa disebut dengan "*onderdil*".³³

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang *Sistem Organisasi Tata Kerja Pasal 6*

³³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab* (Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan: Bandung 2000), 22

Dari segi hukum, wewenang merupakan kemampuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memunculkan akibat-akibat hukum. Wewenang menurut H.D. Stoud merupakan keseluruhan dari aturan yang berkaitan dengan penerimaan serta penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh subjek hukum publik atau disebut dengan "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*".³⁴

Berdasarkan kosa kata dalam ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan tidak asing dengan istilah kewenangan, kekuasaan, dan wewenang. Istilah kekuasaan dan kewenangan seringkali disetarakan, dan kekuasaan seringkali dialih artikan dengan kewenangan. Terlebih, kewenangan juga sering disamakan dengan wewenang. Umumnya, kekuasaan berupa hubungan yang berarti bahwa "terdapat satu pihak yang berperan sebagai pemberi perintah dan pihak yang lain sebagai penerima perintah" atau biasa disebut dengan *the rule and the ruled*.³⁵

Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekuasaan yang tidak berhubungan dengan hukum. Henc van

³⁴ Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35-36

Maarseven menyebutnya dengan “*blote match*”³⁶. Sedangkan Max Weber menyebut dengan wewenang rasional atau legal pada kekuasaan yang berhubungan dengan hukum yang diartikan bahwa sistem hukum merupakan kaidah-kaidah yang diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan negara memperkuat wewenang tersebut.³⁷

Wewenang dan kekuasaan memiliki keterkaitan jika dilihat dari segi hukum publik. Menurut kekuasaan formal secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang. Kekuasaan sendiri merupakan salah satu unsur esensial yang ikut andil dalam sistem pemerintahan selain unsur-unsur lainnya seperti: kewenangan (wewenang), hukum, kejujuran, keadilan, dan kebajikan.³⁸

Inti dari penyelenggaraan negara agar tetap bergerak (*de staat in beweging*) adalah kekuasaan, sehingga negara dapat terus berperan, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan melakukan kinerjanya

sebagaimana mestinya untuk melayani warga negaranya. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kecakapan individu maupun sekelompok manusia yang berperan untuk

³⁶ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990), 30

³⁷ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Jogjakarta: Kanisius, 1990), 52

³⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), 37-38

mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok lain sehingga perilakunya selaras dengan tujuan negara.³⁹

b. Sumber Kewenangan

Asas legalitas merupakan pilar utama serta salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berlaku di negara hukum dan kontinental.⁴⁰ Wewenang didapatkan secara atribusi, delegasi, dan mandat seperti yang dikemukakan oleh Indroharto. Kewenangan atribusi ditentukan berdasarkan pembagian kekuasaan negara menurut UUD, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang didapatkan atas pelimpahan.

Kewenangan delegasi harus didapatkan berdasarkan pelimpahan wewenang kepada perangkat pemerintahan lain. Sedangkan mandat hanya berupa pemberian wewenang dan berperan atas nama pemberi mandat. Dalam penyerahan mandat, pejabat yang diberikan mandat akan menunjuk pejabat yang lain untuk melaksanakan mandat atas nama mandator (pemberi mandat).

Menurut J.G Brouwer⁴¹ atribusi merupakan kewenangan yang diserahkan pada suatu institusi pemerintahan maupun lembaga negara yang berasal dari badan legislatif yang bersifat independen.

Kewenangan ini bersifat asli dan tidak berasal dari kewenangan yang

³⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 35

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 35

⁴¹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law* (Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998), 16-17

sudah ada sebelumnya. Badan legislatif membuat kewenangan secara mandiri, bukan dari pengembangan dari kewenangan sebelumnya serta harus diberikan kepada institusi yang kompeten.

Delegasi merupakan pengalihan kewenangan atribusi dari suatu institusi pemerintahan pada institusi yang lain, sehingga delegator atau orang yang memberikan kewenangan dapat memeriksa kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan mandat bukan suatu pemindahan kewenangan, namun mandator hanya memberikan kewenangan pada institusi yang lain (mandataris) untuk menetapkan keputusan maupun tindakan atas namanya.

Perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi terletak pada adanya kewenangan yang sudah ada siap untuk dilimpahkan, namun pada delegasi hanya kondisi terkait peraturan hukum yang menentukan terkait kemungkinan adanya delegasi tersebut dan tidak secara garis besar.

Philipus M. Hadjon menyebutkan terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk memberikan Delegasi diantaranya yaitu :

- a. Delegasi tidak boleh menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan atau harus bersifat definitif;
- b. Delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk dilakukan pendelegasian dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi atau tidak diperbolehkan diberikan kepada bawahan;

4. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan elemen yang membantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa agar dapat menjalankan peran dan kewajibannya. Kepala desa mengangkat perangkat desa atas hasil rekomendasi camat dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.⁴²

Posisi Perangkat Desa merupakan bagian dari komponen pemerintahan yang berdampingan dengan masyarakat, secara hukum kedudukan perangkat desa sampai sekarang masih seringkali menjadi kontroversi di jajaran politik. Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memunculkan sugesti terhadap adanya perubahan hubungan antara Desa dengan pemerintah Supra Desa, serta memunculkan perubahan pada hubungan kekuasaan politik di tingkat Desa.⁴³

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 50 menjelaskan bahwa warga desa dapat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁴

- a. Berlatar pendidikan terakhir setidaknya SMU atau yang sederajat.
- b. Berada pada rentang usia mulai 20 tahun sampai 42 tahun.

⁴² Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, 140

⁴³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang : Setara Press, 2014), 16

⁴⁴ Sekretariat Negara RI, *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*

- c. Tercatat menjadi penduduk asli desa setempat minimal 1 tahun sebelum mendaftar sebagai calon perangkat desa; dan
- d. Persyaratan lainnya yang telah diatur oleh Perda Kabupaten/kota.

PP Nomor 43 Tahun 2014 dikeluarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 66 dalam Peraturan Pemerintah mengatur mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana berikut.⁴⁵

- a. Kepala Desa harus melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa.
- b. Kepala desa harus berkonsultasi pada camat terkait pengangkatan Perangkat Desa.
- c. Camat menyerahkan hasil rekomendasi tertulis terkait calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan bersama kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis dari camat menjadi landasan bagi kepala Desa dalam melakukan pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Dalam Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 dijelaskan terkait prosedur pengangkatan Perangkat Desa dapat dilakukan melalui:

- a. Kepala Desa menyusun kelompok kerja yang beranggotakan ketua, sekretaris, dan minimal satu orang anggota.
- b. Kepala Desa mengadakan seleksi pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan melalui kelompok kerja yang telah dibentuk.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*

- c. Seleksi Perangkat Desa diselenggarakan dalam tenggat waktu 2 bulan setelah terjadi kekosongan jabatan atau pemberhentian.
- d. Hasil seleksi Perangkat Desa diikuti paling sedikit sebanyak 2 orang calon yang dikonsultasikan kepada Camat oleh Kepala Desa.
- e. Hasil pertimbangan tertulis dari camat mengenai calon Perangkat Desa maksimal diserahkan setelah 7 hari kerja.
- f. Hasil pertimbangan yang diberikan oleh camat dapat berupa persetujuan maupun penolakan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- g. Jika Camat memberikan persetujuan, maka kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- h. Namun jika hasil pertimbangan camat berisi penolakan, maka kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.⁴⁶

Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan pada Pasal 2 ayat 3 berisi syarat khusus yang diserahkan kepada daerah terkait kewenangan dengan mempertimbangkan nilai sejarah dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

⁴⁶ Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* Pasal 4

Selain itu, Permendagri No. 83 Tahun 2015 ini juga dijelaskan terkait syarat administratif dalam pengangkatan Perangkat Desa, antara lain:⁴⁷

- a. KTP atau Surat Keterangan domisili minimal 1 Tahun sebelum mengikuti seleksi calon perangkat desa yang dikeluarkan oleh RT atau RW setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis oleh calon perangkat desa dan bermaterai;
- c. Surat Pernyataan menjunjung tinggi dan menerapkan Pancasila, UUD Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel maupun bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan mulai sekolah dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan sehat dari Puskesmas atau tenaga kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh oleh calon bermaterai cukup.

Berdasarkan Perda Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 pada Bab V Pengangkatan Perangkat Desa Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 21 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Bondowoso No. 6 Tahun

⁴⁷ Pasal 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*

2014 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi perangkat desa yaitu:⁴⁸

a. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Perangkat Desa:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melampirkan pernyataan secara tertulis dari Calon Perangkat Desa bermaterai Rp. 6.000,-
- 2) setia pada Dasar Negara yaitu pancasila, UUD RI Tahun 1945 dan NKRI serta Pemerintah, dengan melampirkan pernyataan secara tertulis dari calon Perangkat Desa, bermaterai Rp. 6.000,-;
- 3) Memiliki latar belakang pendidikan minimal SMU atau yang sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan formal dari sekolah dasar sampai ijazah terakhir, dilengkapi fotokopi ijazah berlegalisir dari pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Ijazah Sekolah Dasar hingga Ijazah SMU diterbitkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

b) Ijazah Diploma I ke atas dan Strata 1 ke atas diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

⁴⁸ Peraturan Bupati Bondowoso No. 35 Tahun 2015 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

- 4) Minimal berada pada rentang usia 20 tahun hingga maksimal usia 42 tahun disertai bukti akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso.
- 5) Merupakan penduduk desa setempat, disertai fotokopi KTP yang berlaku dan dilegalisir oleh kepala Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso.
- 6) Berdomisili di Desa tersebut minimal 1 tahun sebelumnya, disertai lampiran surat keterangan dari Ketua RT dan mengetahui Ketua RW, Kepala Desa setempat, Camat Setempat, dan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso;
- 7) Melampirkan SKCK dari Kepolisian Resort Bondowoso;
- 8) Dinyatakan dalam kondisi sehat secara fisik dan psikis, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
- 9) Memiliki hak pilih berdasarkan putusan Pengadilan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
- 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai masa pidananya dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;

11) Mengenal dan dikenal oleh masyarakat yang tercantum sebagai pemilih di desa tersebut, dengan dibuktikan lampiran surat pernyataan dari badan atau pengurus di desa tersebut seperti ketua RT dengan mengetahui Ketua RW dan juga kepala desa, yang bermaterai Rp. 6.000,-;

- b. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, calon perangkat desa juga harus dinyatakan lolos seleksi ujian tulis yang ditentukan oleh panitia seleksi.

Hal ini lebih lanjut dapat dilihat pada Paragraf 2 Pelaksanaan dan Materi Ujian Seleksi Pasal 23 Perda Bupati Bondowoso No. 35 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dilaksanakan melalui ujian, sebagaimana berikut:

- 1) Kantor kecamatan setempat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Ujian pemilihan Calon Perangkat Desa.

- 2) Materi ujian mencakup pengetahuan umum, pengetahuan agama, dan bahasa Indonesia

- 3) Jumlah soal materi ujian seleksi berada dalam rentang 50-100 soal.

- 4) Bentuk soal ujian seleksi adalah pilihan ganda.

- 5) Materi ujian dapat disusun bersama pihak ketiga.

Kemudian dalam Pasal 24 mencantumkan kriteria kelulusan diantaranya:

1) Tolak Ukur kelulusan peserta ditetapkan berdasarkan hasil ujian seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Hasil minimal untuk tiap materi adalah 60.
- b) Peringkat Calon Perangkat Desa ditentukan berdasarkan hasil ujian seleksi.
- c) Jika terdapat jumlah nilai yang sama pada hasil akhir ujian, maka penentuan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dapat melaksanakan seleksi tambahan pada calon yang memenuhi syarat berdasarkan:

- (1) pengalaman kerja yang dimiliki calon perangkat desa di lembaga pemerintahan yang dijadikan prioritas pertama
- (2) tingkat pendidikan paling tinggi yang dimiliki oleh calon perangkat desa yang dijadikan sebagai prioritas kedua; dan
- (3) calon perangkat desa yang berusia paling tinggi sebagai prioritas ketiga.

2) Jika hasil ujian seleksi tidak ditemukan calon yang lulus maka diadakan ujian ulang dengan ketentuan:

- a) nilai minimal hasil ujian seleksi tiap materi diturunkan menjadi 50;
- b) ujian ulang khusus untuk peserta ujian seleksi sebelumnya.

3) Jika setelah ujian ulang belum terdapat peserta yang lolos, maka ujian dibatalkan dan akan diadakan pendaftaran ulang maksimal 1 bulan setelah ujian seleksi ulang dibatalkan.

Hasil seleksi ujian tulis Calon Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa.⁴⁹ Pada Pasal 26 dijelaskan terkait calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lulus seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat diangkat sebagai Perangkat Desa maksimal 15 hari setelah dinyatakan lulus seleksi ujian tulis.

5. Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Perbup No 35 Tahun 2015

Pengangkatan perangkat desa menurut perbup No 35 Tahun 2015 ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi untuk memudahkan dalam mengikuti seleksi yang di adakan oleh Desa, diantara syaratnya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- a. Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara
- b. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
- c. Berusia 20 tahun samapai denagan 42 tahun, dengan dibuktikan akte kelahiran
- d. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat serta sebagai pemilih di desa setempat.

⁴⁹ Peraturan Bupati Bondowoso No. 35 Tahun 2015 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 24*, hal 14.

⁵⁰ Peraturan Bupati Bondowoso No. 35 Tahun 2015 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 24*, hal 12.

Sedangkan untuk tata cara seleksi para calon perangkat desa itu diatur dalam perbup No 35 Tahun 2015 pasal 22 dan apabila di suatu desa terjadi kekosongan jabatan dimaksud, yaitu kepala desa melakukan seleksi calon perangkat Desa dengan membentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Panitia seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : Camat
- b. Ketua : Kepala Desa
- c. Sekretaris : Sekretaris desa atau unsur perangkat desa
- d. Anggota : 2 (dua) orang pejabat struktural pada Kecamatan


Seleksi Calon Perangkat Desa panitia harus mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa, mengumumkan jadwal waktu pendaftaran dan melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran.

Sedangkan dari kriteria kelulusan bagi para calon perangkat desa, antara lain:

- a. Nilai kelulusan ditetapkan berdasarkan hasil ujian seleksi adalah 60
- b. Hasil seleksi ujian tulis menentukan peringkat Calon Perangkat Desa
- c. Apabila nilai ujian tulis Calon Perangkat Desa telah diakumulasikan,

- d. Apabila dalam ujian seleksi ulang masih belum juga terdapat peserta yang lulus maka ujian tersebut dibatalkan dan diadakan pendaftaran ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak ujian seleksi ulang dibatalkan.

Sedangkan dari hasil seleksi ujian tulis Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan panitia Seleksi Calon Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lulus seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, paling lama 15 (lima belas) hari setelah dinyatakan lulus seleksi ujian tulis diangkat sebagai Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yaitu suatu cara kerja yang sistematis untuk dapat memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan didalam mencapai suatu tujuan, suatu upaya untuk penelitian. Oleh sebab itu maka diperlukanlah suatu metode yang menyangkut cara kerja bagaimana untuk dapat memahami objek-objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai dengan ilmu yang bersangkutan.⁵¹ metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bermula dari sebuah teori atau tulisan dan perilaku atau kegiatan yang diamati dari subjek itu sendiri atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti, pengamatan, wawancara dan observasi.⁵²

Adapun alasan bagi peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dikarenakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang diperoleh dari data-data yang berupa tulisan, kata-kata dan dokumen serta sumber atau informan yang diteliti oleh peneliti, peneliti juga ingin lebih memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa Sulek.

⁵¹ Koentjoroningrat, *metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2014), 30

⁵² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dimana studi kasus yang berarti suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, mendalam dan terperinci terkait dengan suatu program, aktivitas dan peristiwa, baik pada tingkat sekelompok orang, perorangan, organisasi atau lembaga untuk memperoleh pengetahuan tentang peristiwa tersebut.⁵³

Studi kasus menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian studi kasus setiap peristiwa tidak lepas dari kompleksitas dan keunikan di dalamnya, karena dalam satu peristiwa tersebut pasti terdapat masalah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu penelitian yang akan dilakukan, dengan menempatkan suatu penelitian di lokasi yang sudah dilakukan dari awal. Yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu dengan menetapkan lokasi yang diteliti berarti obyek serta tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini, adapun penelitian ini yang berlokasi di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso.

Alasan dipilihnya tempat ini karena sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih obyek sebagai serangkaian analisis. Peneliti memilih

⁵³Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Repository.uin-malang.ac.id, diakses 11 Oktober 2020, <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>.

serangkaian analisis tersebut berdasarkan kebutuhan dan menganggap bahwa serangkaian analisis tersebut representative.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (sasaran peneliti dalam melakukan penelitian). Penelitian kualitatif menempatkan subjek penelitian sebagai sumber data yang memiliki kedudukan penting. Konsensus lebih lanjut dalam menentukan sumber data dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian, hasil yang diharapkan dan diperoleh dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam kalimat maupun tindakan dari orang-orang yang diamati, yang mana dalam penelitian kualitatif termasuk sumber yang utama.

Subjek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada upaya pencarian data, data yang akan dicari adalah tentang wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Untuk memilih informan teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive, yaitu menentukan subjek dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu disini adalah siapa yang dipandang paling mengetahui dan mewakili masalah yang dikaji.⁵⁴ Adapun subjek penelitian ini adalah pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan atau informasi tentang wewenang Kepala Desa dalam

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 218

pengangkatan perangkat desa di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, dalam hal ini pencalonan atau pengangkatan perangkat desa di Desa Sulek kecamatan Tlogosri.
2. Data sekunder, yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁵ Data sekunder ini mengambil dari beberapa redaksi yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal, wewenang kepala desa dalam mengangkat perangkat desa, dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan beberapa teknik didalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peran yang penting dalam upaya mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan

K dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu subjek penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif

⁵⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30

diperlukan suatu wawancara mendalam baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁶

Menurut Sugiyono macam-macam wawancara ada tiga yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁵⁷ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena dengan wawancara tidak terstruktur peneliti bisa menanyakan lebih mendalam tanpa mengacu pada pedoman wawancara.

Dalam wawancara ini penulis mewawancarai beberapa informan yang terdiri: Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT/RW serta Masyarakat dan Pihak Kasi Kecamatan.

2. Observasi

Secara bahasa observasi berarti memerhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi, observasi dapat dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi (observasi partisipan), observasi terstruktur atau tersamar dan observasi tidak terstruktur.

Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan objek yang diteliti sebagai sumber penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, maka data yang

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 81

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 320

diperoleh akan lebih lengkap dan tajam.⁵⁸

Menurut Patton tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Adapun data yang di peroleh melalui observasi adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan objek penelitian
- b. Lokasi geografis objek penelitian
- c. Keadaan wewenang Kepala Desa dalam mengangkat perangkat desa berdasarkan perbup Bondowoso no. 35 tahun 2015

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yaitu berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁵⁹ Metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya

masih tetap, belum berubah.⁶⁰

⁵⁸ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 207

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

Dengan metode dokumentasi data yang ingin diperoleh adalah: Struktur pemerintahan desa, keadaan masyarakat Desa Sulek Tlogosari Bondowoso.

E. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶¹

Menurut Milles dan Huberman analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data yaitu meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion/verification* (verifikasi penarikan kesimpulan).⁶²

1. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang jumlahnya banyak perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁶¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 6

⁶² Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2007), 16

2. *Data display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat namun yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dengan analisis secara mendalam, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclution/verification* (verifikasi/penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶³

Dalam penelitian ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 338-345

menyusul.⁶⁴

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yaitu:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan.
- b. Mereduksi data yang telah dikumpulkan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan.
- c. Membuat kategori atau mengelompokkan data sesuai jenisnya.
- d. Menyajikan data dalam bentuk teks naratif.
- e. Membuat kesimpulan dari data-data yang telah disajikan

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data atau mendapatkan data yang valid, perlu dilakukan pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁶⁵

K Triangulasi yang dipakai untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Setelah data dianalisis, maka perlu diuji validitas dan kredibilitasnya menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

⁶⁴ Matew B. Miles dan A. Michael Huberman, 19-20

⁶⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330

Sedangkan triangulasi teknik/metode yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Untuk memperoleh keabsahan data maka diperlukan penjelasan dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini nantinya akan memperoleh data yang valid. Dalam penelitian perlu adanya komunikasi yang aktif antara komponen-komponen yang berada di perangkat desa Sulek dan peneliti. Maka peran yang dilakukan untuk menggali data adalah dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

Upaya peneliti dalam melakukan interview bertujuan untuk mengetahui masalah serta penghambat yang dialami oleh perangkat desa. Sedangkan peran peneliti dalam melakukan observasi adalah bertujuan untuk mengamati keadaan yang terjadi di lapangan sehingga dengan penelitian ini peneliti dapat secara langsung mengetahui kegiatan perangkat desa di desa Sulek Tlogosari. Adapun data dokumentasi adalah untuk mengetahui struktur organisasi. Sehingga setelah peneliti mengadakan interview yang didukung dengan melakukan observasi serta dengan melihat data-data yang terdapat didokumen, maka keabsahan data penelitian akan didapat apabila hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan realita dan fokus penelitian yang telah ditentukan.

G. Tahapan Penelitian

Dalam bagian ini menguraikan tahap-tahap penelitian, yang memberikan gambaran tentang keseluruhan dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penafsiran data sampai pada penulisan laporan. Bogdan dalam moleong, menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam penelitian, yaitu (1) pra-lapangan, (2) kegiatan lapangan, dan (3) analisis intensif.⁶⁶ Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah supaya terlaksananya penelitian secara sistematis dan memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian.

1. Tahap Pra-lapangan

- a. Adapun tahap penelitian yang dilakukan peneliti antara lain memilih lapangan penelitian, bahwa perangkat desa di Sulek tepat untuk diteliti karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti memilih meneliti di Desa Sulek tersebut.
- b. Mengurus perizinan, baik secara eksternal (pihak perangkat Desa Sulek) maupun internal (UIN Khas Jember).
- c. Menjajaki dan menilai lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penjajakan lapangan dalam rangka penyesuaian dengan subjek penelitian. Tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan sebagainya. Dan juga untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

⁶⁶ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 278

2. Tahap pekerjaan lapangan

- a. Mengadakan observasi langsung di perangkat Desa Sulek.
- b. Memasuki lapangan dengan mengamati kegiatan-kegiatan perangkat Desa Sulek Tlogosari.
- c. Berperan serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan wewenang kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa di desa Sulek.

3. Tahap analisis data

Dalam tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data kualitatif deskriptif.

4. Tahap penulisan laporan

Langkah terakhir dalam setiap kegiatan penelitian adalah penulisan laporan penelitian. Dalam tahapan ini peneliti menulis laporan dengan menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika laporan ini.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sulek tepatnya di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Adapun yang peneliti telah lakukan terkait dengan kewenangan kepala desa dalam mengangkat aparatur desa berdasarkan Perbup No 35 Tahun 2015. Maka dari itu untuk mendapatkan gambaran dari sebuah penelitian, peneliti mencoba mendiskripsikan terkait Desa Sulek secara menyeluruh yaitu berdasarkan temuan-temuan yang berada di lapangan sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Sulek

Terbentuknya sebuah desa sulek tentunya memiliki sejarah yang panjang, baik itu dari lamanya waktu desa itu berdiri hingga proses administratif dengan tahapan yang harus lakukan hingga sumber daya alam yang cukup untuk memadai untuk keperluan masyarakat serta penduduknya juga cukup lumayan yang menempati dan menjadi persyaratan sebagai desa hingga ada yang menetap di desa sulek.

Desa Sulek adalah sebuah daerah yang sangat terpencil yang berada di Jawa Timur dari Kabupaten Bondowoso, dulunya desa ini bukan nama sulek malainkan desa *panggeng* dan lambat laun nama desa panggeng kedatangan seseorang *kyai* yang bernama *Ali ma'sum* yang asalnya dari jombang dan lama kemudian dari seorang warga menyediakan lahan kepadanya untuk dibuatkan tempat tinggal kyai tersebut. Desa panggeng

ini terkenal dengan segala kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Salah satu contoh yaitu, bermain judi, sabung ayam itu kegiatan sehari-hari masyarakat. Atas tekad kyai tersebut ingin menjadikan desa panggeng ini menjadi desa sulek supaya masyarakat desa juga akan berubah.⁶⁷

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sulek Kecamatan Tlogosari terletak pada posisi 8°7'55.64"S (Utara) 113°52'4.98"T (Timur) 8°21'6.84"S (Selatan) 113°38'45.52"T (Barat). Topografi pada desa sulek yaitu :

- a. Curah hujan : 134,00 mm
- b. Jumlah kering hujan : 7 Bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 32 C
- d. Tinggi tempat : 158 m dpl
- e. Luas wilayah Desa Sulek : 476,00 ha terdiri dari
 - 1) Tanah sawah : 322,00 ha
 - 2) Tanah kering : 8,30 ha
 - 3) Permukiman : 53,15 ha
 - 4) Tanah Hutan Rakyat : 18,30 ha
 - 5) Tanah lainnya : 72,90 ha

3. Kondisi Demografi Desa sulek

Kondisi demografi suatu wilayah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu manusia merupakan obyek dan subyek dalam pembangunan Desa, yang artinya

⁶⁷ Dokumentasi, Desa Sulek Kecamatan Tlogosari, .

disini manusia sebagai pelaksana dan sekaligus sasaran dari pembangunan tersebut.

Secara umum untuk menggambarkan Desa Sulek kabupaten Bondowoso dapat diklarifikasikan menjadi 4 (empat) hal: yaitu berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian atau pekerjaan, tingkat pendidikan dan agama yang di anut.

a. Aspek kependudukan

Desa Sulek dengan luas wilayah 476,00 ha merupakan salah satu desa di kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Batas wilayah Desa Sulek:

Sebelah Utara: Perbatasan dengan Desa Jebung Kidul Kec. Tlogosari dan Desa Pecalongan Kecamatan Bondowoso.

1) Sebelah Timur: Perbatasan dengan Desa Trotosari Kecamatan Bondowoso.

2) Sebelah Selatan: perbatasan dengan Desa Gunosari.

3) Sebelah Barat: Perbatasan dengan Desa Tlogosari.

4) Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.076 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.002 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2074 jiwa. Berikut dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-Laki	2011	49,11
2	Perempuan	2088	50,89
	JUMLAH	4.099	100%

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian termasuk desa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat keterampilan. selanjutnya juga akan mendorong pertumbuhan serta keterampilan kewirausahaan masyarakat. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran serta akan memajukan desa khususnya di pemerintahan desa sulek. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Sulek.

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Penduduk

NO	Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk	Persentase %	Ket
1	Tidak Tamat SD	1796	20%	
2	SD Sederajat	1021	24%	
3	SLTP Sederajat	151	6,31%	
4	SLTA Sederajat	259	7,3%	
5	Sarjana (S1)	7	0,29%	
6	Pasca Sarjana	1	0,14%	
7	Belum/Tidak Sekolah	1123	82%	
	JUMLAH	4099		

(Sumber : Dokumen Desa Sulek Kecamatan Tlogosari)

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa Desa Sulek Kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 24,9% dan pendidikan menengah SLTP dan SLTA 6,31%. Sementara yang dapat menikmati di perguruan Tinggi hanya 0,29%. Dan terdapat 1796 jiwa atau 14,8% tidak tamat SD.

c. Aspek Ekonomi

Desa Sulek dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi Desa yang ada, perekonomian di Desa Sulek masih mengandalkan para sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyediaan bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa, dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumberdaya yang ada saat ini merupakan tolak ukur bagi desa untuk dilestarikan, sehingga menjadi potensi ekonomi yang unggul khususnya dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi: padi, jagung, tembakau dan tanaman duren lainnya.

Secara umum mata pencaharian penduduk desa Sulek dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan table sebagai berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sulek

NO	URAIAN	Jumlah Penduduk
1	Pertanian	95 orang
2	Industry Pertanian	143 orang
3	Kontruksi / Bangunan dan Perbengkelan	15 orang
4	Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	70 orang
5	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	48 orang
6	Kerja di luar desa	386 orang
7	Buruh Tani dan lain-lain	2.584 orang
8	Belum / Tidak Bekerja	758 orang
	Jumlah	4.099 orang

(Sumber : Dokumen Desa Sulek)

4. Pelaksanaan calon perangkat desa

Tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran calon perangkat desa sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jadwal Ujian Pelaksanaan Calon Perangkat Desa

NO	Waktu	Program/Kegiatan	Pelaksana
1	Senin-Jum'at, 01-05 Juli 2016	Pendaftaran Bakal Perangkat Desa	Panitia Pemilihan
2	Kamis-Jum'at, 11-19 Juli 2016	Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	Panitia Pemilihan
3	Sabtu, 20 Juli 2016	Penelitian dan Verifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon	Panitia Pemilihan Kepala Desa
4	Sabtu, 27 Juli 2016	Pelaksanaan Ujian Dibalai Desa	Panitia Pilkades, Calon Kandidat
5	Selasa-Kamis, 20-22 Agustus 2019	Pengumumam Hasil Ujian calon Perangkat Desa	Panitia Pilkades Calon Kandidat, Tim Kampanye
6	Senin-Rabu, 02- 04 Agustus 2016	Pelantikan Perangkat Desa	Calon Kandidat, Tim Kampanye

(Sumber : Balai Desa Sulek)

5. Daftar Panitia Seleksi

Tabel 4.5
Nama Para Panitia Seleksi Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1	Yoyok Jalu Santoso	camaat	Pembina
2	Nurul Hidayat	Kades	Ketua
3	Abd. Gani	Sekretaris desa	Sekretaris
4	Dodik Siregar	Sekretaris kecamatan	Anggota
5	IswandiRedi Ardela	Kasie pemerintahan	Amggota

6. Daftar Para Calon Perangkat Desa

Para calon perangkat desa sulek hanya berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 4.6
Nama para calon Perangkat desa

No	Nama Calon	Pendidikan
1.	Hospandi	SMA
2.	Syadi	SMA

7. Visi Misi Desa Sulek

a. Visi Desa Sulek

visi adalah suatu gambaran tentang kondisi yang ideal atau yang dicita-citakan oleh pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat lainnya terhadap kondisi desa yan diinginkan. Adapun Visi Desa Sulek Sebagai Berikut :

“Meningkatkan masyarakat peduli dan kreatif”

b. Misi Desa Sulek.

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, penataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa, untuk mewujudkan visi desa tersebut, maka pemerintah Desa Sulek menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan sumber daya lokal dalam kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memberdayakan kelompok masyarakat menuju kemandirian.

8. Struktur Organisasi Desa Sulek

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa yaitu sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa, pelaksanaan teknis dan pelaksanaan kewilayahan.

a. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sulek

Gambar 4.7
Struktur pemerintah desa sulek

No	Nama	Jabatan
1	Kepala Desa	Nurul Hidayat
2	Sekretaris Desa	Abdul Ghani
3	Kasi Pemerintahan	Hospandi
4	Kasi kasus	Shobriyanto
5	Kasi Pemas	M. Ali Imron
6	Kaur Perencanaan	Ustadi
7	Kaur Keuangan	Zainur Rahman Arif
8	Kaur Umum	Rusmiati
9	Kaur Krajan	Sayadi
10	Kasun Paduh	Haryadi
11	Kasun Paduh	Ahmad
12	Kasun Tengah	Suhdi
13	Kasun Tengah	Zurur Rois
14	Kasun Pandien	Moh. Syamsih

15	Kasun Pandien	Mulyadi
16	Kasun Timur	M. Abdurrahman Wahid
17	Kasun Timur	Suyid Efendi
18	Kasun Legung	Sunarjo
19	Kason Oloh	Supyanto
20	Kasun Atas	Wahyudi

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini akan dideskripsikan mengenai wewenang kepala desa dalam mengangkat perangkat desa Sulek, kecamatan Telogosari, kabupaten Bondowoso. Sebagaimana telah dijelaskan di bab III bahwa penelitian ini menggunakan metode observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti.

Sebelum menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti memaparkan data-data secara umumnya mengenai pengangkatan perangkat desa di desa Sulek.

1. Wewenang Kepala Desa Dalam proses Rekrutmen Perangkat Desa Sulek Kecamatan Telogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perbup No 35 Tahun 2015

Untuk melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, kepala desa harus berkonsultasi dengan pihak kecamatan atau bapak camat serta membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa, terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 tahun 2020 yakni membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota, untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon

Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim. Dalam Pelaksanaan penjaringan serta penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa itu kosong.⁶⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Ustadhi selaku Kaur Perencanaan yang telah menjabat sebagai kaur selama 7 (tujuh) tahun kerja di desa sulek.

Iya mas, Sebelumnya hal itu telah disebutkan dalam peraturan pemerintah terkait pengangkatan perangkat desa, dari saya sendiri selaku perangkat yang tidak termasuk didalam tim tersebut hanya bisa membantu segala apa yang menjadi kebutuhan kepala desa saja. Mulai dari menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan hingga fotokopi dan lain-lain. Hal ini saya lakukan untuk mempermudah segala urusan yang dikerjakan oleh kepala desa itu sendiri karena tugas kepala desa itu banyak bukan hanya melakukan pengangkatan saja akan tetapi urusan yang lain juga yang berkaitan dengan desa. dari segala yang di butuhkan dalam penjaringan perangkat desa tersebut yaitu ada beberapa faktor yang memang harus dilengkapi yaitu berkas-berkas dari para calon tersebut harus lengkap dan nantinya dikemudian hari tidak terjadi kendala yang mendesak jika ada sesuatu yang dibutuhkan.⁶⁹

Dari keterangan narasumber di atas dapat dipahami bahwa dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa itu sudah di atur dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 yaitu kepala desa membentuk sebuah tim yang bertugas dalam pengangkatan perangkat desa.

Faktor lain yang mendukung bagi para calon perangkat desa yaitu berkas-berkas yang harus dilengkapi supaya dalam perekrutan serta penjaringan lancar.

⁶⁸ Perbub Kabupaten Bondowoso, No. 1 Tahun 2020 Tentang *Perangkat Desa pasal 5*

⁶⁹ Ustadhi, Wawancara, Bondowoso, 25 Juli 2021

Peneliti juga mewawancarai Bapak Nurul Hidayat selaku kepala Desa Sulek terkait kewenangannya dalam mengangkat perangkat desa.

“Baik mas, saya sendiri sebagai kepala desa terpilih pada pemilihan itu mempunyai tugas yaitu memajukan desa atau mensejahterakan masyarakat yang berada di desa ini, terkait apa yang menjadi kewenangan saya dalam pengangkatan perangkat desa bahwasannya dalam struktur perangkat desa terjadi kekosongan jabatan karena perangkat sebelumnya terpaut kendala umur yang sudah usia lanjut yaitu umur 57 dan itu sudah sakit-sakitan sehingga beliau itu memutuskan untuk memundurkan diri dari perangkat desa ini dan beliau itu menjabat sebagai kasun di dusun legging dan yang satu juga memundurkan diri dari perangkat desa entah apa yang menjadi penyebabnya saya kurang memahami hal tersebut mungkin penyebabnya dari faktor pendukung paslo satu bukuan dari pendukung saya sendiri. Tentunya hal tersebut kami sebagai pemerintahan desa akan membuka pendaftaran baru bagi perangkat desa.

Dalam tahap ini perlu adanya pertimbangan yang cukup matang serta penyeleksian yang akurat supaya perangkat desa yang terpilih nantinya betul-betul mempunyai keahlian dibidangnya tersebut, bagi para calon yang mendaftarkan itu ada yang namanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa sebelum dilakukan ujian.

Adapun tahapan-tahapan yang harus saya lakukan yaitu membentuk tim penyeleksi penyaringan dan penjaringan perangkat desa, serta mengumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat baik yang berada di dalam desa maupun di luar desa karena banyak dari masyarakat desa ini yang bekerja di luar desa. Nah hal ini nantinya tidak terjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat luar serta masyarakat dalam desa. dan nantinya membawa keadilan bagi masyarakat baik bagi yang mampu atau tidak mampu.

Dan saya sendiri dibantu oleh para tim khusus dan tim umum yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pencalonan perangkat desa ini. Itu pun sudah menjadi tugas masing-masing.”⁷⁰

Dari apa yang dikatakan oleh kepala desa tersebut bahwasannya di desa sulek terdapat kekosongan jabatan perangkat desa yang tentunya bagi kepala desa akan melakukan penyaringan serta penjaringan perangkat desa kembali dengan dibantu oleh perangkat desa yang lainnya. Maka dari itu

⁷⁰ Nurul Hidayat, Wawancara, Bondowoso, 15 Juni 2021

dalam perekrutan perangkat desa dibentuklah sebuah tim khusus dan tim umum yang sudah di bentuk oleh kepala desa tersebut hal itu akan meringankan pekerjaan serta menghemat eaktu yang terpakai demi kepentingan yang lainnya.

Hal senada juga dikatan oleh Bapak Pandi dari pihak seksi pemerintahan.

Alhamdulillah pada waktu itu saya ikut terlibat dalam panitia penyeleksian bagi para calon perangkat desa tersebut mas, karena saya tahu betul pada saat itu proses penyeleksiannya, untuk soal-soal yang diberikan kepada para calon itu saya sendiri yang membuatnya. Ada sekitar 50 soal dengan pilihan ganda yang diberikan yang bertempat dibalai desa tersebut. Karena dari kepala desa sendiri telah memasrahi urusan terkait ujian tersebut kepada saya.⁷¹

Peneliti juga mewawancarai bapak subakir sebagai kasubag kecamatan Tlogosari yang juga banyak mengetahui terkait kewengan kepala desa.

Baik mas, dari kewenangan kepala desa itu sendiri dalam perekrutan anggota desa hal pertama yang dilakukan oleh kepala desa adalah bermusyawarah kepada pihak kecamatan terlebih dahulu mas, dan nantinya dari hasil musyarah tersebut baru pihak kecamatan memberikan segala urusan kepada kepala desa. Nah biasanya kepala desa akan segera membentuk sebuah tim khusus perekrutan perangkat desa, yang diaman panitia itu ada yang dari kecamatan juga karena sudah dijelaskan didalam UU No 6 tahun 2014 itu jika terjadi kekosangan jabatan perangkat desa. supaya pekerjaan yang ada dikantor desa tidak memakan banyak tenaga khususnya sekretaris desa, dari pihak kecamatan juga ada yang berpartisipasi dalam tim karena ujian yang dilakukan oleh para calon itu diberikan langsung oleh pihak kecamatan nantinya, namun tidak lepas dari pedoman yang ada.⁷²

⁷¹ Pandi, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 10 Juni 2021.

⁷² Subakir, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 5 Juni 2021.

Penjelasan dari bapak subakir tersebut yaitu kepala desa sulek terlebih dahulu berkonsultasi atau melakukan musyawarah kepada pihak kecamatan dan nantinya dari pihak kecamatan itu akan memberikan sebuah rekom untuk melaksanakan perekrutan perangkat desa. karena pihak kecamatan nantinya akan ikut andil dalam perekrutan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan bapak subakir melanjutkan

Dengan diadakannya sosialisai tersebut yang membahas mengenai Perbup Nomor 35 Tahun 2015 diharapkan bagi para kepala desa dalam mengangkat perangkat desa bisa profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku jangan mementingkan kepentingan sendiri, hendaknya sebagai kepala desa itu lebih memahami tugas serta fungsinya sebagai kepala desa dalam menata kembali perangkat desanya. Jika dilakukan secara benar perangkat desa dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat dengan maksimal.⁷³

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh zainur selaku sekretaris desa terkait proses perekrutan perangkat desa sulek.

Iya dek, dari ketentuan awal untuk persyaratan bagi calon perangkat desa itu sendiri harus dikumpulkan dengan lengkap sesuai dengan Instruksi dari kepala desa karena masyarakat desa ini mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Namun ada dari beberapa calon terkait persyaratannya yang tidak lengkap, hal itu akan menjadi tugas tentunya bagi panitia seleksi untuk mengurus hal tersebut tuturnya.⁷⁴

Dari sumber di atas, disebutkan bahwa dalam penjurangan dan penyaringan perangkat desa dalam pencalonan hal yang harus diperhatikan adalah persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia.

⁷³ Subakir, 5 juni 2021.

⁷⁴ Ali Imron, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 25 Juli 2021.

Namun, dalam Peraturan Bupati telah diatur dalam proses pencaloan perangkat desa dalam Pasal 21 tentang pengangkatan perangkat desa sebagai berikut :

a. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dengan dibuktikan dengan ijazah.
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, yang dibuktikan dengan akte kelahiran
- 3) Asli penduduk desa, yang dibuktikan dengan Foto kopy KTP
- 4) memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Bondowoso;
- 5) sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit

Pendapat lain juga disampaikan Ibu Rusmiati selaku Kaur Umum

dalam wawancaranya

Berdasarkan rapat waktu itu mas, dengan kepala desa terkait pembembentukan tim seleksi. Upaya membentuk tim seleksi ini untuk mempermudah pekerjaan pemerintah desa dalam melaksanakan rekrutmen perangkat desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah. membahas seagala bentuk teknis dilapangan nanti bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil dalam proses penjaringan perangkat desa dan benar-benar kompeten dibidangnya.⁷⁵

Berdasarkan penuturan Ibu Rusmiati tersebut bahwa kepala desa itu mempunyai wewenang untuk membentuk tim seleksi perangkat desa. Dan

⁷⁵ Rusmiati, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso,

pada tahap selanjutnya kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon peserta yang dibantu oleh tim yang telah dibentuk.

Kepala desa harus mengumumkan dengan seluas-luasnya tentang adanya lowongan perangkat desa supaya masyarakat ikut andil dalam pencalonan perangkat desa serta mengumumkan waktu pendaftaran bagi calon perangkat desa.

seperti apa yang dikatakan oleh bapak Arifin sebagai guru honorer dalam wawancara peneliti.

Pada tahun 2016 yang lalu ketika kepala desa Nurul Hidayat terpilih sebagai kepala desa yang baru. Masyarakat banyak yang mengapresiasi terkait hal itu karena kepala desa yang lama dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, banyak juga program-program yang tidak dilaksanakan dan jalan-jalan desa ini banyak yang rusak itu tidak ada perbaikan sama sekali sudah bertahun-tahun itu mas.

Selang beberapa bulan setelah pelantikan kepala desa yang baru itu ada kabar pengumuman bahwasannya kepala desa membuka pendaftaran calon perangkat desa yang baru mas, namun dari informasi yang beredar pencalonan tersebut sudah hampir mepet dari pendaftaran, dari saya sendiri mas untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa itu telat belum lagi menyiapkan segala persyaratannya, dan informasi itu saya dapat dari sosial media whatsapp.⁷⁶

Dari penjelasan tersebut, bahwa kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak desa. dalam menyebarkan kepada masyarakat.

Bapak Ifin menambahkan terkait adanya perangkat desa dari anggota keluarga kepala desa tersebut.

“Dari yang saya tahu tentang adanya perangkat desa dari anggota keluarga kepala desa itu memang benar adanya mas, ada salah satu dari calon dari kerabat bapak kades tersebut, bagi sebagian orang yang tidak mengetahui hal tersebut itu adalah tindakan nepotisme

⁷⁶ Arifin, diwawancarai oleh peneliti, bondowoso, 25 Juli 2021.

dalam bahasa hukumnya kalo bagi saya sendiri itu dilakukan bukan atas dasar nepotisme tetapi hal tersebut sudah diberika pengumuman oleh tim penyeleksi jadi bebas siapa saja yang mencalonkan diri enta dari masyarakat atau keluarga dekat kepala desa.”⁷⁷

Penjelasan tersebut terkait adanya isu yang diberitakan oleh masyarakat setempat adanya tindakan nepotisme yang dilakukan oleh kepala desa sulek. Namun dari apa yang dijelaskan oleh bapak Arifin bahwa hal tersebut sudah melalui tahap penyeleksian sehingga tentang adanya calon perangkat desa tanpa melalui seleksi itu tidak benar adanya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai kepada tokoh agama Kyai Nurul yang berada di desa sulek

Ya baik mas, sebagai seorang pemimpin itu harus menggunakan akal dan hatinya dalam memimpin yang dipinpin, oleh sebabtu maka sebagai pemimpin harus bersikap adil, jujur dan tegas serta cerdas dalam kepemimpinanya seperti yang telah contohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik, Dan juga di dalam Al-qur’an telah di jelaskan terkait kepemimpinan rosulullah.

Islam memberikan suatu petunjuk mengenai pengangkatan seseorang untuk pengangkatan untuk suatu kedudukan atas dasar pertimbangan kapabilitas dengan demikian hukum islam dapat memposisikan tindakan seperti KKN itu sebagai bentuk dari Kriminal, dan bagi para pelaku itu bisa dikatakan sebagai penghianat.”⁷⁸

Peneliti juga mewawancarai kepada masyarakat di desa sulek yaitu Bapak Bayu.

Jadi apa yang saya ketahui tentang adanya perekrutan perangkat desa yang baru itu benar bahwa atas dasar dari wewenang kepala

⁷⁷ Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 25 Juli 2021.

⁷⁸ Nurul Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 26 Juli 2021

desa yang baru di lantik beberapa bulan yang lalu pada tahun 2016 tersebut, Namun setelah perangkat desa yang baru itu dilantik oleh kepala desa masih ada pembicaraan yang tidak mengenaikan terhadap kepala desa bahwasannya perangkat yang jadi itu dari anggota keluarga kepala desa tersebut masyarakat banyak yang melakukan protes lantaran dirinya tidak mendengar info terkait adanya pendaftaran perangkat desa, seakan-akan informasi tersebut di sembunyikan oleh para panitia.

Banyak yang kecewa terhadap kepala desa lantaran dirinyalah yang mendukung sebagai kepala desa waktu kampanye dan sekarang melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat dirinya tidak mendapat informasi.

Namun dari informasi yang saya dapat bahwa dalam perekrutan itu bukan hak wewenang penuh oleh kepala desa namun masih ada prosedur yang harus dilewati seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi hingga ujian yang dilakukan juga itu dilaksanakan. Terkait masyarakat yang tidak mendengar informasi tersebut mungkin saja dirinya sibuk bekerja atau ada rasa sakit hati karena tidak langsung di angkat oleh kepala desa tersebut lantaran dirinyalah yang mendukung kepala desa sebagai calon terpilih pada tahun 2016 tersebut.⁷⁹

Jadi apa yang dikatan oleh bapak bayu tersebut benar adanya terkait perangkat desa dari kerabat kepala desa itu sendiri, namun tidak menjadi persoalan bagi beliau senyampang perangkat desa itu mempuni dalam bidangnya di kantor desa dan bisa membawa desa lebih makmur dari sebelumnya akan tetapi jika perangkat desa tersebut mengambil nama atau upah yang diterima tidak sesuai pekerjaannya yang dinilai tidak mampu maka sangat disayang oleh beliau.

2. Kendala-kendala Yang terjadi Dalam Proses Perekrutan Perangkat Desa Sulek

Pemilihan perangkat desa adalah suatu bagian dari program premerintahan desa untuk menggantikan perangkat desa yang lama, dan

⁷⁹ Bayu, Bondowoso, diwawancarai oleh peneliti, 27 Juli 2021.

tentunya nanti mampu bekerja secara baik dan benar dalam membantu kegiatan kepala desa khususnya dalam melakukan pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah disekitar desa. Didalam perbup kabupaten Bondowoso yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa haruslah berdasarkan pada ketentuan yang ada, yang tentunya harus berdasarkan pada pasal 21 perbup kabupaten Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat, desa sulekat dalam menghadapi beberapa hambatan yang jika dibiarkan akan berakibat fatal dalam proses perekrutan. khususnya dalam pelaksanaan pemilihan aparatur desa pada tahun 2016.

Peneliti mewawancarai kepada Bapak Zurur Rois selaku kasun tengah yang menjabat sudah tiga tahun sebagai kasun

Oke mas, dari apa yang saya ketahui terkait pengangkatan perangkat desa tersebut yaitu dari informasi dari teman-teman juga yang berada dilapangan ada beberapa hambatan yang terjadi ketika penjangkaran perangkat desa diantaranya adalah kurangnya respon dari masyarakat yang kurang dan terkait waktu juga yang diberikan itu agak terlalu mepet dalam penjangkaran tersebut, disana saya bertugas mencari para calon sekaligus ikut memberitahu kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai perangkat desa. namun disitu juga ada tim yang mengumumkan baik dari media sosial juga disebarkan supaya informasi itu sampai kepada

masyarakat khususnya yang berada di luar desa yang lagi bekerja itu juga mas.⁸⁰

Seiring perkembangan masyarakat maka kebutuhan serta pelayanan harus semakin kompleks dan baik juga, cepat dan tepat tanpa adanya suap menyuap atau gratifikasi terhadap pemerintah desa. Dan perlu di pahami bahwa desa yang makmur dan maju akan menghindari hal-hal tersebut yang merupakan tindakan diluar ketentuan-ketentuan yang diluar hukum, oleh karena itu dari pembahasan tersebut menjelaskan terkait adanya informasi yang di sampaikan kepada masyaakat dari pendaftaran pencalonan perangkat desa terkesan agak dekat dalam segi waktu yang diberikan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat setempat harus menyiapkan segala hal dalam persyaratan.

Serta bagi para calon Perangkat Desa nantinya diharapkan benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Calon Perangkat Desa harus benar-benar paham dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berwawasan dan berpengetahuan yang luas. Serta pelayanan kepada warga Desa Sulek tidak bisa asal-asalan, segala aktifitas dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat harus dapat dilayani.

Selanjutnya Peneliti mewawancarai kepada bapak Ustadhi.

Ada beberapa faktor dalam penyeleksian perangkat desa. salah satunya dalam hal anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk proses perekrutan, dari awal pada waktu rapat mengenai anggaran dengan kepala desa bahwa anggaran yang akan turun itu sebanyak 10 juta akan tetapi sampai hari H anggaran itu yang

⁸⁰ Zurur Rois, Wawancara oleh peneliti Bondowoso, 05 Juli 2021

keluar hanya 5 juta saja nah salah satunya itu yang memengaruhi dalam perekrutan perangkat desa

Hal tersebut membuat kinerja juga ikut terhambat dalam pelaksanaan karena dari tim juga ada yang mengeluhkan akan hal itu, mengenai tanggapan dari kepala desa selaku ketua tim juga bahwasannya akan mencari jalan keluar yaitu memakai uang desa itu sendiri.⁸¹

Keterangan yang di sampaikan oleh bapak ustadi tersebut bahwa dalam perekrutan perangkat desa sudah ada anggaran tertentu, namun sangat disayangkan ketika anggaran tersebut yang cair itu hanya setengah dari apa yang canangkan sebelumnya. Kejadian tersebut membuat tim-tim itu banyak yang mengeluh atas peristiwa tersebut.

Selanjutnya wawancara kepada bapak Zainur selaku Sekretaris Desa Sulek dan juga sebagai sekretaris tim perekrutan perangkat desa.

Dari masyarakat sendiri khususnya para pemuda yang sudah cukup umur untuk mencalonkan dirinya sebagai perangkat desa kebanyakan dari mereka merantau di luar daerah sehingga sulit untuk mengikuti pencalonan tersebut, namun sudah kami hubungi melalui media sosial mungkin dari mereka ada yang berminat dalam kompetisi pencalonan perangkat desa.

Serta pada tahap awal kami melakukan sosialisai ke dusun-dusun kebanyakan dari masyarakat tidak menghiraukan pertemuan tersebut dikarenakan mereka bekerja di ladangnya.

Sehingga langkah kami dalam sosialisai yaitu dengan menginfokan terhadap Rt/Rw masing-masing di setiap dusun, supaya nantinya para Rt/Rw menyampaikan kepada masyarakatnya sendiri.”⁸²

Dari wawancara yang telah di sampai diatas bahwasanya dalam tahap pertama sosialisasi pada masyarakat yaitu respon yang kurang baik oleh masyarakat desa, kebanyakan masyarakat ketika diadakan sosialisasi banyak yang tidak hadir dalam pertemuan melainkan mereka sibuk bekerja

⁸¹ Ustadi, Wawancara Oleh Peneliti, Bondowoso, 25 Juli 2021.

⁸² Zaenur, wawancara oleh peneliti, Bondowoso, 28 Juli 2021.

di pertaniannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pencalonan perangkat desa masih rendah dan kebanyakan bagi para pemuda banyak yang merantau di luar daerah.

Kepala desa diwawancarai oleh peneliti yaitu bapak Nurul Hidayat

Sebetulnya dalam proses penjaringan itu mas segala bentuk kegiatan tentunya ada kendalanya masing-masing, nah khususnya dalam proses penyaringan dan penjaringan perangkat desa sulek ini menurut saya pribadi sebagai ketua tim terkait kendala-kendala yang di hadapi yang sifatnya teknis saja mas entah itu dari perekrutan dan juga waktu ujian seleksi para calon tersebut. Dan kami sebagai penyelenggara dari itu telah melakukan tugas sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam undang-undang tentang desa. akan tentunya.

Dan juga ada beberapa yang kita hadapi dalam perekrutan ini yaitu kurangnya komputer di balai desa dikarenakan komputer itu sudah agak lama jadi tidak bisa dipakai lagi hal itu tidak menyebabkan tertundanya dalam melaksanakan ujian yang berlangsung.

Kami juga sangat memaklumi terkait sumber daya manusianya juga mas, karena masih banyak masyarakat di desa ini yang putus sekolah dan langsung bekerja karena faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi kebutuhan mereka dan memilih untuk putus sekolah dan juga dorongan dari orang tua yang tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan karena keterbatasan biaya.⁸³

Bapak zainur juga menambahkan terkait Kendal yang dihadapi

dalam perekrutan perangkat desa.

Banyak beberapa faktor yang kita hadapi dalam menjalankan pengangkatan perangkat desa ini mas, kenda itu ada yang berat dan juga hal ringan yang bermasalah contoh saja isu-isu yang di angkat di masyarakat bahwa dalam perekrutan ini ada kecurangan yang mengatakan bahwa perangkat yang terpilih itu sudah di atur oleh pihak yang bertugas dalam melakukan perekrutan perangkat desa. namun hal itu semua telah melalui prosedur yang berlaku termasuk UU no 6 Tahun 2014 tersebut.

Dan saya juga khawatir karena ada wacana dari masyarakat ingin melaporkan ke pihak yang berwajib. Namun semua itu telah di bantah oleh kepala desa bahwa beliau mengangkat dari pihak

⁸³ Nurul Hidayat, wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2021.

keluarga beliau juga mengatakan bahwa dalam perekrutan ini sudah di umumkan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Dan kami memaklumi hal tersebut karena di tingkat desa adanya perbedaan pandangan atau pendapat ada yang senang kepada pemerintah desa dan juga ada yang tidak senang menurut saya pribadi itu hal wajar-wajar di bidang politik apalag masyarakat disini tingkat sumber daya manusianya masih kurang mas.”⁸⁴

Dari apa yang disampaikan oleh kepala desa tersebut bahwa dalam perekrutan perangkat Desa Sulek itu ad beberapa hambatan bahwa terjadi isu-isu yang kurang baik dari masyarakat oleh kepala desa sebagai penyelenggara perekrutan perangkat desa terkait adanya nepotisme jabatan hal itu membuat masyarakat mempertanyakan terkait pengangkatan perangkat desa apakah yang mengangkat perangkat desa itu kepala desa dengan ditunjuk atau melalui penyeleksian

Keterangan yang lain juga disampaikan oleh bapak Hakik yang bekerja sebagai petani yaitu :

Dari awal perekrutan perangkat desa itu mas sebetulnya saya juga ingin berpartisipasi dalam pencalonan perangkat desa tersebut namun minimnya informasi yang saya dapat bahwa pencalonan perangkat desa itu melalui seleksi bukan dari penunjukan langsung oleh kepala desa hal itu yang saya tidak mengetahui maka dari itu saya mengurugi niat saya untuk mendaftar karena jika menggunakan sistem ujian hal itu akan mempersulit bagi para calon yang mendaftar apalagi seperti saya yang kurang paham bagaimana cara mengerjakan ujian tulis atau computer karena sejak kecil saya belum pernah tau bagaimana cara mengoperasikannya, beda dengan dengan yang dulu yaitu sistemnya itu diangkat langsung oleh kepala desa sendiri.⁸⁵

Dalam keterangan tersebut bahwa pemerintah desa kurang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sistem perekrutan

⁸⁴ Zainur, diwanwacari oleh peneliti, 28 juli 2021.

⁸⁵ Hakiki, diwawancarai oleh peneliti, 1 agustus 2021.

perangkat desa itu melalui mekanisme ujian bukan penunjukan langsung oleh kepala desa

C. Temuan Data

Setelah penulis menyajikan data yang diperoleh, maka dapat dilanjutkan dengan pembahasan temuan. Yaitu temuan merupakan pemaparan dari hasil penelitian. Pembahasan dapat memberikan dapat memberikan pemahaman dan penjelesan mengenai hasil antara teori-teori yang ada, dengan hasil yang di didapat oleh peneliti, diantaranya:

1. Analisis Peraturan Bupati No 35 Tahun 2015 Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Sulek

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa antara teori-teori dalam kerangka teoritik ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ada beberapa faktor terkait pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kades.

- a. Kewenangan kepala desa dalam proses perekrutan perangkat desa
- b. Kepala desa berkonsultasi dengan pihak kecamatan
- c. Membentuk sebuah tim dalam merekrut perangkat desa
- d. Mengumumkan terkait pendaftaran bagi calon perangkat desa
- e. Diadakannya Ujian bagi calon yang di laksanakan di Kantor Desa
- f. Selanjutnya pihak kecamatan akan memberikan surat berupa hasil ujian dan sekaligus rekomendasi bagi para calon perangkat desa.

Dari beberapa data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa sumber diatas dapat di tarik beberapa data sebagai berikut:

a. Kewenangan Kepala Desa Dalam Proses Perekrutan Perangkat Desa

Dalam peraturan menteri Nomor 85 Tahun 2015 pasal 2 tentang pengangkatan perangkat desa menjelaskan tentang Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan sehingga dibentuklah sebuah tim.⁸⁶

1) Tim Khusus

Dalam mengangkat perangkat desa sulek kepala Desa Sulek membentuk sebuah tim yang dimana tim tersebut ada tim khusus dan tim umum yang telah di tentukan oleh kepala desa. berdasarkan dari tim khusus yang telah dibentuk oleh kepala desa antara lain :

- a) Kepala desa sebagai ketua Tim itu sendiri
- b) Sekretaris Desa (sekdes) sebagai sekretaris dari tim itu sendiri
- c) Dua anggota lainnya yang salah satunya terdiri dari pihak kecamatan dan dari perangkat yang lainnya.

Tim tersebut adalah tim yang secara resmi telah dibentuk oleh kepala desa dan sesuai dengan prosedur-prosedur atau undang-undang yang telah ditetapkan. Yang bertugas untuk menyaring atau menjaring perangkat desa serta menyebarkan informasi terkait adanya perekrutan tersebut, setiap tim atau orang mempunyai tanggung jawab sendiri namun antara anggota tim juga memiliki kerjasama yang baik juga. Tim khusus juga membuka

⁸⁶ Pasal 2 Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat desa

pelayanan kepada masyarakat terkait prosedur prosedur atau syarat yang harus dipenuhi itu bagi orang yang masih belum mengetahui.

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh anggota tim terhadap masyarakat juga telah dijelaskan mekanisme terkait teknis-teknis mengenai ujian yang akan dilakukan oleh para calon perangkat desa.

2) Tim Umum

Berdasarkan tugas dan fungsinya tim umum tersebut yaitu bertugas di kantor desa yang sudah dibentuk oleh kepala desa tugas-tugas yang sudah ditentukan sebelumnya seperti mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pencalonan perangkat desa yang berkaitan dengan administrasi yang dibutuhkan.

Selain juga sebagai pembantu tim khusus dalam perekrutan perangkat desa, tim umum yang sudah dibentuk tersebut tidak

berfokus kepada pencalonan saja akan tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya sebagaimana tupoksinya masing-masing berdasarkan hasil yang sudah disepakati oleh kepala desa sulek.

b. Pelaksanaan Ujian

1) Ujian seleksi dilaksanakan di kantor kecamatan setempat atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia Seleksi Calon Perangkat Desa.

2) Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari:

- a) Pengetahuan Agama
 - b) Bahasa Indonesia
 - c) Pengetahuan Umum
- 3) Materi Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing paling sedikit berjumlah 50 dan paling banyak 100 soal
 - 4) Bentuk soal ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *multiple choic* (pilihan ganda).⁸⁷

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Tim Seleksi Dalam Perekrutan Perangkat Desa

Ada beberapa faktor dalam proses penyaringan dan penjurangan perangkat Desa Sulek yaitu faktor yang menghambat dan faktor pendukung antara lain:

a. Faktor Yang Menghambat Dalam Proses Perekrutan Perangkat Desa Sulek

Diantaranya adalah faktor anggaran dimana ketersediaan anggaran yang merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses perekrutan perangkat Desa Sulek, anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah belum juga di turunkan atau di keluarkan oleh pemerintah. Dari hasil wawancara bahwasannya anggaran tersebut akan digunakan untuk keperluan terkait pencalonan perangkat desa total anggaran yang dibutuhkan senilai 10 juta.

⁸⁷ Pasal 23 Perbup Bondowoso No 35 Tahun 2015


Dan juga penyebab yang lain adalah kurang memadainya terkait ujian yang dilakukan oleh para calon seperti kurangnya fasilitas yang menunjang ujian tersebut. Dari wawancara peneliti kepada ketua tim tersebut mengatakan bahwa ujian yang dilakukan di kantor desa memang berjalan dengan lancar akan tetapi sebelum ujian itu dilakukan yaitu kurangnya fasilitas antara lain komputer yang sudah mati namun belum diperbaiki sehingga meminjam dari perangkat yang lainnya.

Faktor yang lainnya adalah redahnya minat masyarakat desa untuk mendaftar dan sumber daya manusia penyelenggara, dari hasil pendaftar jumlah peserta dalam proses perekrutan perangkat Desa Sulek sangat minim, sehingga panitia dalam merekrut perangkat desa berupaya dengan berbagai cara yang dilakukan seperti bertemu langsung dengan warga desa.

b. Faktor Pendukung dalam proses pencalonan perangkat desa Perangkat Desa

Dari faktor pendukung dalam proses pelaksanaan perekrutan perangkat Desa Sulek yaitu pemberian papan informasi desa, bahwa dengan adanya papan informasi tersebut akan menunjang kegiatan penyelenggaraan rekrutmen perangkat Desa Sulek, disamping itu juga tidak mengambil waktu banyak dalam memberitahukan kepada masyarakat yang ingin ikut andil dalam proses perekrutan perangkat desa.

Serta ada beberapa juga yang menjadi pendukung yaitu ketersediaan tempat yang nyaman bagi para calon dalam melakukan ujian serta pendampingan khusus yang diberikan oleh tim bagi para calon yang tidak paham mengenai cara mengoperasikan komputer. Juga konsumsi bagi para calon itu sendiri karena untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa itu tidak ada biaya yang dibeban



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa Sulek Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama perangkat yang lainnya telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso No 35 Tahun 2015 terkait tata kelolah sistem pemerintahan di daerah atau desa dan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun juga terkait pelaksanaan perekrutan perangkat Desa Sulek pada tahun 2016 dilakukan melalui proses seleksi dengan melakukan penjurangan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana yang telah di atur dalam UU No 6 tahun 2014 tersebut, dari hasil seleksi para calon tersebut maka perangkat desa hanya ada 1 (satu) orang calon atau peserta dengan nilai kumulatif yang tinggi, dan yang tertinggi kemudian dimintakan rekomendasi kepada Camat Tlogosari oleh kepala desa, selanjutnya camat Tlogosari mengirimkan surat rekomendasi perangkat Desa kepada Kepala Desa Sulek dengan memberikan persetujuan kepada para calon yang sudah mendaftar sertab mengikuti ujian.
2. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Sulek yaitu:

pemberian papan informasi desa Sulek sebagai faktor pendukung, bahwa dengan adanya papan informasi tersebut akan menunjang kegiatan

penyelenggaraan rekrutmen perangkat Desa Sulek, disamping itu juga tidak mengambil waktu banyak dalam memberitahukan kepada masyarakat yang ingin ikut andil dalam proses perekrutan perangkat desa.

- a. Kurangnya fasilitas yang di berikan oleh panitia pencalonan perangkat desa terhadap para calon.
- b. Rendahnya minat masyarakat Desa Sulek terhadap pencalonan perangkat desa.
- c. Anggaran yang di butuhkan oleh tim panitia tersebut tidak cair atau tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hal itu mengakibatkan problem atau kurang efektifnya dalam merekrut para calon yang ingin mendaftar sebagai perangkat desa.
- d. Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat dengan pemerintah desa, hal itu juga mengakibatkan kurang kepercayaan terhadap pemerintah desa.

B. Saran-Saran

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Sulek. Maka peneliti mengemukakan beberapa saran karena akan berguna bagi yang telah terlibat dalam penelitian ini, adapun saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Kiranya perlu ada pembenahan bahwa kepala Desa Sulek harus membuat suatu aturan tata tertib yang jelas mengenai waktu mulai kerja

sampai berakhirnya waktu kerja dimaksudkan agar kepala Desa maupun perangkat yang lainnya.

2. Bagi Masyarakat

Jangan pernah takut atau tunduk untuk melakukan suatu keluhan atas kinerja yang kurang memuaskan oleh perangkat desa, pihak pemerintah Desa juga dapat menyebarluaskan terkait informasi terkait pencalonan perangkat desa serta pelayanan agar masyarakat mengetahui prosedur pengurusan dan agar tidak menimbulkan kesan yang berbelit-belit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Diharapkan bagi peneliti khususnya untuk lebih mendalam dan spesifik lagi dalam mengkaji terkait perilaku politik perekrutan perangkat desa dalam menjustifikasi pilihan terhadap pemimpin yang belum maksimal dengan menggunakan pendekatan dan teori yang berbeda.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah lebih banyak lagi narasumber untuk dijadikan informan di penelitian selanjutnya karena lebih banyak informan maka lebih banyak pula sampel yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

(QS. An-Nisa':58)

Buku

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hasyimzoem dan Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Wali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Lotulung, Paulus Efendie. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Jakarta: Universitas Airlangga, 1990.
- Setiardja, A. Gunawan *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius, 1990.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Suharjdo, Unang. *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Wijaya A.W. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Nursholihin, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara*” Jember, Oktober 2014.

Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa*, Jakarta, PT Rianika, 1992.

Satori, Djam’an, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roesda Karya, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Jurnal dan Artikel

Andora, Hengki. “Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No 2. (ttp): 12

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung (2000): 22.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Republika, 15 Oktober 2018.

Kurniawan, Basuki dkk, “Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik” Jember, Fakultas Syariah IAIN Jember.

Chrisnurlenawati, Endry, Kushandajani, “Evaluasi Perangkat Desa Kebumen” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Tahun 2018).

Ridwan Juniarso dkk, “*Otonomi Desa*”, (Jakarta, raja Grafindo Persada, 2003).

As-suwaidan, Tharik, “*Melahirkan Pemimpin Masa Depan*”, (Gema Insani, Jakarta).

Koentjoroningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

S Bachri, Bachtiar, “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif.*” *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).

Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Bondowoso No. 35 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Sistem Organisasi Tata Kerja

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara RI, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

Pasal 1, Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat 5, Undang –Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Perbup, Nomor 35 Tahun 2015 Tentang pengaturan Pelaksana Kabupaten Bondowoso.

UU Nomor 6 Tahun Tentang Desa

Pasal 2 Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Skripsi dan Tesis

Asrul, “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anruhua Kecamatan Kidang”.

Bulukbumba, Rifa’I, “undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” (Skripsi, Universitas Hasanuddin makasar, 2015).

Ilhami, Nordi, “Kewenangan Penyelenggara Pemerintahan Desa”, (Skripsi, Universitas Islam Neheri Suska Riau, Pekanbaru 2020).

Meighelhis, Yohanes, “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta 2018).

Meighelhis, Adjie, “Pandangan Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014” (Skripsi, Universitas raden Intan, Lampung 2020).

Darmendra, Robin, “Pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan desa tonang utara”, (Skripsi, skripsi, Universitas Islam Negeri, Pekanbaru riau 2010).

Darmendra, Asri, “Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan produk hukum” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2017).

Alfarezi, Salman, “Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam”, (Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017).

Internet

Mudjia Rahardjo, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya,” Repository.uin-malang.ac.id, diakses 11 Oktober 2020, <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>.

<http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>

Wawancara

Ustadi, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 25 Juli 2021.

Nurul Hidayat, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 15 Juni 2021.

Pandi, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 10 Juni 2021.

Subakir, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 5 Juni 2021.

Subakir, 5 juni 2021.

Ali Imron, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 25 Juli 2021.

Rusmiati, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso,

Arifin, diwawancarai oleh peneliti, bondowoso, 25 Juli 2021.

Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 25 Juli 2021.

Nurul Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 26 Juli 2021

Bayu, Bondowoso, diwawancarai oleh peneliti, 27 Juli 2021.

Zurur Rois, Wawancara oleh peneliti Bondowoso, 05 Juli 2021


Ustadi, Wawancara Oleh Peneliti, Bondowoso, 25 Juli 2021.

Zaenur, wawancara oleh peneliti, Bondowoso, 28 Juli 2021.

Nurul Hidayat, wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2021.

Zainur, diwawancarai oleh peneliti, 28 juli 2021.

Hakiki, diwawancarai oleh peneliti, 1 agustus 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alim Hidayat
NIM : S20163018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 11 April 2022
Mengetahui



Alim Hidayat
NIM. S20163018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B.581/In.20/4.a/ PP.00.9/04./ 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

08 Juli 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Sulek

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alim Hidayat
NIM : S20163018
Semester : X
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

an. Dekan



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TLOGOSARI
KEPALA DESA SULEK

e-mail : desakusulek123@gmail.com

Jl. Raya Sulek No. 32 – SULEK – Kode Pos : 68272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/132/430.11.03.05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ALIM HIDAYAT**
NIK : 3511030303970003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tgl lahir : Bondowoso, 03-03-1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Desa Sulek RT.013 RW.006

Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.



Orang tersebut diatas selama enam (6) bulan penelitian terkait (pengangkatan perangkat desa) di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso berjalan dengan baik dan lancar dan telah selesai dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nurul Hidayat, S.Pd.I, M.Pd.I

**Jurnal Kegiatan Penelitian Di Desa Sulek Kecamatan Telogosari Kabupaten
Bondowoso**

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	08 Juli 2021	Observasi tempat penelitian, penyerahan surat permohonan izin penelitian ke balai Desa Sulek. Dan wawancara dengan Bpk Nurul Hidayat selaku kepala desa Sulek.	
2	10 Juli 2021	Wawancara dengan bpk. Ustadhi	
3	23 Juli 2021	Wawancara dengan bpk. Sayadi	
4	25 Juli 2021	Wawancara dengan bapak zainurahman.	
5	03 Juni 2021	Wawancara dengan bapak. Pandi	
6	10 Juni 2021	Wawancara dengan ibu Sukmiyati	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peneliti


Alim Hidayat



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TLOGOSARI
KEPALA DESA SULEK
Jalan Raya Sulek Nomor 32 Telp. - 0332
BONDOWOSO

Kode Pos 68272

KEPUTUSAN KEPALA DESA SULEK

Nomor : 141/ 7/430.11.3.5/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA SULEK
KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016**

KEPALA DESA SULEK

- Menimbang** : bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sulek dan adanya kekosongan jabatan Kepala Dusun Sulek Krajan Desa Sulek Kecamatan Tlogosari dan untuk melaksanakan ketentuan BAB V Pengangkatan Perangkat Desa Bagian Kedua Tata Cara Seleksi Calon Perangkat Desa Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pasal 22 ayat (1),(2),(3) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sulek
- Mengingat** : dst.
- Memperhatikan** : 1. Jabatan Perangkat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari yang berakhir pada Tahun 2016
2. Hasil Musyawarah pada tanggal 15 Maret 2016 tentang pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Perangkat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2016, untuk melaksanakan tugas :
- mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
 - mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
 - melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
 - menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
 - membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
 - menetapkan jadwal ujian seleksi;
 - memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
 - melaksanakan ujian seleksi secara tertulis;
 - memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi;
 - menetapkan kelulusan peserta ujian dan mengumumkan hasil ujian seleksi.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seleksi penerimaan Perangkat Desa Tahun 2016
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Sulek
Pada Tanggal : 17 Maret 2016



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Sulek

Tanggal : 17 Maret 2016

Nomor : 141/ 7 /430.11.3.5/2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
CALON PERANGKAT DESA SULEK KECAMATAN TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	YOYOK JALU SANTOSO,SSTP.MM	Camat	Pembina	
2	NURUL HIDAYAT, S.Pd.I, M.Pd.I	Kades	Ketua	
3	ABD. GANI	Sekretaris Desa	Sekretaris	
4	DODIK SIREGAR, SE.MM	Sekretaris Kecamatan	Anggota	
5	ISWANDI REDI ARDELA	Kasie Pemerintahan	Anggota	



NURUL HIDAYAT, S.Pd.I, M.Pd.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

a. Kepala Desa

- a. Apa yang menjadi kendala dalam proses perekrutan perangkat desa bapak?
- b. Bagaimana respon masyarakat desa sulek terhadap pencalonan perangkat desa ?
- c. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pencalonan perangkat desa?
- d. Apakah ada biaya terhadap pencalonan perangkat desa?
- e. Strategi apa yang dilakukan oleh bapak untuk menyebarkan informasi terkait pencalonan perangkat desa?
- f. Apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pengangkatan perangkat desa bapak?
- g. Apakah ada pelatihan sebelum melakukan tes bagi perangkat desa?

b. Pihak Kecamatan

- a. Untuk pertanyaan yang diberikan kepada calon perangkat desa itu ada berapa bapak?
 - a. Apakah ada kisi-kisi yang diberikan oleh calon?
 - b. Berapa gaji bagi tim seleksi bapak?
 - c. Siapa yang membuat soal tersebut bapak?
 - d. Bagaimana sistemnya terkait kelulusan bagi calon perangkat desa?
 - e. Ada berapa peserta yang mencalonkan diri bapak?

a. perangkat desa


- a. Apa yang dilakukan oleh perangkat-perangkat yang lain terhadap pencalonan perangkat desa?
 - b. Apakah perangkat desa yang tidak masuk dalam tim dalam perekrutan perangkat desa ikut andil juga bapak?
 - c. Terkait kendala-kendala dalam proses perekrutan itu apa saja bapak?
 - d. Bagaimana mengatasi kendala-kendala itu bapak?
 - e. Apakah benar terhadap isu yang terjadi bahwa terjadi nepotisme dalam pencalonan perangkat desa?

b. Tokoh masyarakat

- a. Bagaimana pandangan anda terkait pencalonan perangkat desa?
- b. Menurut hukum islam terdapat adanya nepotisme dalam pencalonan perangkat desa itu bagaimana?
- c. Apa dampak yang akan timbul ketika ada nepotisme itu ust?
- d. Seacara hukum islam bagaimana sikap pemimpin itu ust?

c. Masyarakat

- a. Apa respon bapak terkait pencalonan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa?
- b. Apakah benar tentang adanya perangkat desa dari kerabat kepala desa bapak?
- c. Bagaimana tanggapan bapak menyikapi hal tersebut?
- d. Apakah ada tindakan dari masyarakat terkait adanya perangkat desa dari keluarga kepala desa tersebut?
- e. Untuk saran bapak terkait pencalonan perangkat desa?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Denah Sulek



Wawancara Bersama Bapak Zainur Rahman selaku Bendahara Desa



Wawancara Bersama Bapak Sayadi Selaku Perangkat Desa Yang Terpilih



Wawancara bersama Bapak Arifin Selaku Kasun Sulek Legung



Wawancara Dengan Bapak Pandi kecamatan



Wawancara bersama bapak Hospan kasi kecamatan



Bersama Jajaran Kecamatan



Bersama Bapak Jupri masyarakat Desa sulek



BIODATA PENULIS



Nama : Alim Hidayat
NIM : S201623018
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 03 Maret 1997
Alamat : Desa Sulek, Kecamatan Telogosari
Kabupaten Bondowoso
No. HP : 085607680259
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Email : hdayat694@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- TK
- SD
- SMA

Pengalaman Organisasi : Icis kaligrafi 2016-2017, Remas Masjid Sunan Ampel 2018-2019, Hmps Hukum Tata Negara sekretaris Bidang Hukum 2018-2019,